

SKRIPSI
KONTEKSTUALISASI *MAQASHID AL-SYARIAH* TERHADAP
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENJIPLAKAN DESAIN
BUSANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN NIAGA Mks)



OLEH:

RAHMAWATI

2120203874231025

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**KONTEKSTUALISASI *MAQASHID AL-SYARIAH* TERHADAP
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENJIPLAKAN DESAIN
BUSANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN NIAGA Mks)**



**OLEH
RAHMAWATI**

2120203874231025

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontekstualisasi *Maqashid Al-Syariah*
 Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku
 Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan
 Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/Pn Niaga Mks)

Nama Mahasiswa : Rahmawati
 Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231025
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Islam IAIN Parepare No. 1851 Tahun 2023
 Tanggal Kelulusan : 21 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Fikir, S.Ag., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Rasna, Lc., M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.A.g., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan, suka, maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tidak lupa juga, shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang merupakan cinta pertama dan panutan penulis, Bapak Rusli AR yang selalu memberikan kasih sayang dan bekerja keras menafkahi penulis sehingga bisa sampai di titik ini. Terima kasih kepada Ibu Andi Rosmidah atas berkah dan do'a yang tak hentinya serta memberikan kasih sayangnya. Terima kasih kepada kakak tercinta Sartika Wati yang selalu mendukung penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Terutama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wahidin, M.HI sebagai Pembimbing yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

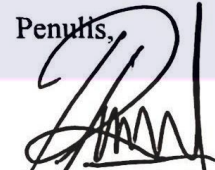
1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku penguji utama I dan Ibu Rasna, Lc., M.H selaku penguji utama II.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam khususnya Hukum Pidana Islam angkatan 2021.
7. Teruntuk Adit, Dina, Elsa, Mala, dan beberapa teman seperjuangan terima kasih telah membersamai penulis dalam keadaan sulit dan senang, terima kasih selalu memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
8. Teruntuk Rahmawati, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai di titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan serta memberikan rahmat dan pahala-Nya. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Parepare, 26 Juni 2025

Penulis,



Rahmawati

NIM: 2120203874231025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

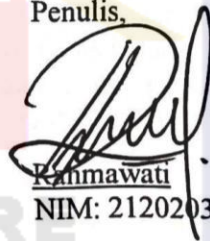
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati
NIM : 2120203874231025
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 02 Maret 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kontekstualisasi *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/Pn Niaga Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Juni 2025

Penulis,



Rahmawati

NIM: 2120203874231025

ABSTRAK

Rahmawati. *Kontekstualisasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/Pn Niaga Mks)*. Dibimbing oleh Wahidin, M.HI.

Penelitian ini membahas mengenai kontekstualisasi *maqashid al-Syariah* dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penjiplakan desain busana, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, yang mengangkat tiga substansi permasalahan yakni (1) Bagaimana urgensi HKI dalam kejahatan penjiplakan desain busana? (2) Bagaimana implementasi keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks? (3) Bagaimana kontekstualisasi *maqashid al-syariah* dalam penjiplakan desain busana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan analisis deskriptif, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*library research*) serta memanfaatkan teori keadilan John Rawls, teori HKI, dan teori *Maqashid al-Syariah* sebagai landasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) HKI berperan sebagai landasan hukum yang kokoh bagi pemilik desain untuk memperoleh hak eksklusif atas karya yang telah mereka ciptakan. Oleh sebab itu, HKI tidak hanya memberikan perlindungan secara individu, tetapi juga berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan industri fashion yang berkelanjutan dan berlandaskan etika. (2) Putusan dari Majelis Hakim mengenai sanksi yang diberikan kepada tergugat masih kurang efektif karena hanya menghukum tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik para penggugat. Di pandang dari sanksi yang diberikan, hanya memenuhi hak moral saja, tetapi tidak dengan hak ekonominya. (3) Putusan hakim yang memerintahkan penghentian penggunaan desain busana yang dijiplak oleh tergugat dapat diinterpretasikan sebagai bentuk sanksi *ta'zir* berupa teguran (*taubikh*), yang selaras dengan prinsip *Hifzh al-Māl* (perlindungan harta) dalam *Maqashid al-Syariah*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap desain busana tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mengandung nilai keadilan substantif dalam kerangka syariat Islam.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Maqashid al-Syariah, Penjiplakan Desain Busana, Ta'zir.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan	19
G. Landasan Teori.....	22
1. Teori Keadilan	22
2. Teori <i>Natural Right</i> (Hak Alamiah)	24
3. Teori <i>Maqashid Al-syariah</i>	26
H. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Fokus Penelitian	31
3. Jenis dan Sumber Data.....	31
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	32
5. Teknik Analisis Data	33
BAB II.....	35

A. Urgensi HKI Dalam Kejahatan Penjiplakan Desain Busana	35
1. Pengertian dan Ruang Lingkup HKI	35
2. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Desain Busana	41
BAB III.....	50
A. Implementasi Keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks	50
1. Pokok Perkara.....	50
2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	52
3. Amar Putusan	56
4. Implementasi Keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks	57
BAB IV	63
A. Kontekstualisasi <i>Maqashid Al-Syariah</i> Terhadap Penjiplakan Desain Busana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks	63
1. Konsep <i>Maqashid al-Syariah</i> terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penjiplakan Desain Busana.....	63
2. Analisis Sanksi Pidana <i>Ta'zir</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks	70
BAB V	82
PENUTUP.....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	93
BIODATA PENULIS	127

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas

غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْ : kaifa

حَوْل : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ـِيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِـِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُـِيّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
----------	-----------

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-*

Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan:

Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS .../ ...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami kemajuan yang sangat cepat seiring berjalannya waktu. Perubahan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi teknologi yang memiliki dampak signifikan adalah internet. Di era digital saat ini, banyak aktivitas dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut.

Keberadaan internet telah mempermudah penyebaran berbagai ide dan pemikiran. Melalui jaringan ini, informasi serta ilmu pengetahuan dalam jumlah besar dapat diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. Kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu merupakan hasil dari pemikiran, kerja keras, dan kreativitas. Hasil dari proses tersebut sepenuhnya menjadi hak milik penciptanya, yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹

Berdasarkan penelusuran historis terhadap perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, istilah *intellectual property rights* (IPR) pada awalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “hak milik intelektual”. Seiring waktu, terjemahan tersebut mengalami perubahan menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Namun, dalam proses perkembangan hukum dan kebijakan, istilah yang kini digunakan secara resmi adalah “Hak Kekayaan Intelektual” (HKI), tanpa menyertakan kata “atas”. Ketetapan penggunaan istilah ini diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui surat Nomor

¹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): h. 9–17.

24/M/PAN/1/2000. Perubahan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998, yang menetapkan penggantian nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI). Selanjutnya, istilah ini disempurnakan lagi melalui Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pergeseran istilah tersebut tidak hanya mencerminkan penyempurnaan bahasa, tetapi juga merupakan bentuk konsistensi dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan atas hasil karya intelektual masyarakat.²

Perlindungan HKI dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan hukum atas ide dan gagasan yang telah diwujudkan dalam suatu karya cipta. Karya cipta yang telah memiliki bentuk nyata menjadi hak eksklusif bagi penciptanya, baik secara individu maupun kelompok, serta berpotensi memiliki nilai ekonomi yang perlu dijaga melalui perlindungan hukum. Jika suatu inovasi atau temuan didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hak tersebut akan memperoleh perlindungan hukum yang sah.

Ruang lingkup kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan meliputi berbagai bentuk karya, seperti kesusastraan, seni, ilmu pengetahuan, desain industri, merek dagang, hingga nama usaha. HKI tidak hanya mencakup aspek hukum di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni sastra, tetapi juga memberikan hak eksklusif atas hasil pemikiran manusia yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, HKI bertujuan untuk melindungi pemanfaatan ide, gagasan, serta informasi yang memiliki nilai komersial atau ekonomi.³

² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, Vol. V, No. 3 (Juni 2008), h. 11.

³ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Penerbit Widina, 2022), h. 21–23.

Keberadaan HKI tidak hanya memberikan nilai ekonomis bagi pemegang hak, tapi juga memberikan motivasi yang cukup besar bagi para pemegang hak untuk mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya dalam menciptakan suatu karya. Di Indonesia, terdapat dua kategori HKI yang mendapatkan perlindungan hukum.

Pertama, HKI komunal yang diberikan kepada komunitas atau kelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu. Hak ini mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan tradisional, ekspresi budaya lokal, indikasi geografis, serta kekayaan hayati yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kedua, HKI personal yang diberikan secara individu kepada seseorang yang menciptakan atau menghasilkan karya intelektual. Hak ini mencakup berbagai bentuk perlindungan, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta perlindungan terhadap varietas tanaman baru.⁴

Salah satu bentuk HKI personal yang memiliki peran penting dalam melindungi suatu karya cipta yaitu perlindungan terhadap hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata berdasarkan prinsip deklaratif. Hak ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, perlindungan hukum atas hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi individu maupun kelompok dalam melindungi hasil ciptaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, baik secara sengaja maupun tanpa izin, khususnya untuk tujuan komersial.⁵

⁴ Baskoro Suryo Banindro, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya Dan Desain (BP ISI Yogyakarta, 2015), h. 11–13.

⁵ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): h. 54.

Salah satu implementasi nyata dari perlindungan hak cipta dapat ditemukan dalam industri *fashion*, khususnya pada desain busana yang merupakan bagian dari karya seni terapan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Perlindungan terhadap desain busana bertujuan untuk mengamankan hak eksklusif pencipta atas rancangan estetika suatu produk, yang dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi dan mencegah tindakan penjiplakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak cipta serta regulasi yang mengaturnya menjadi hal yang sangat penting dalam dunia bisnis dan inovasi.

Industri *fashion* merupakan salah satu sektor yang sangat bergantung pada inovasi, kreativitas, dan estetika. Desain busana sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia, memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai melalui sistem HKI. Perlindungan hak cipta sangat penting dalam melindungi hasil karya desainer, mendorong inovasi dan kreativitas, mencegah penjiplakan dan persaingan ketat, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat daya saing industri mode nasional.⁶

Dalam sudut pandang hukum positif, penjiplakan terhadap desain busana dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar HKI. Salah satu mekanisme perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia dalam menanggapi tindakan penjiplakan desain busana tanpa persetujuan pemiliknya adalah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya, setiap peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengatur berbagai peristiwa serta dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Tetapi dalam praktiknya, banyak desainer terutama pelaku UMKM dan desainer muda yang belum sepenuhnya memahami pentingnya mendaftarkan desain mereka secara hukum, sehingga perlindungan hukum tidak dapat optimal dilakukan. Hal ini

⁶ Zico Armanto Mokoginta, "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri," *Lex Privatum* 5, no. 5 (2017): h. 125–26.

tidak hanya untuk memperkuat posisi hukum para desainer, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendorong industri mode Indonesia yang kreatif, inovatif, dan kompetitif di pasar nasional maupun internasional.

Selain itu, untuk memperkaya perspektif dalam melihat isu penjiplakan desain busana, analisis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam juga menjadi relevan. Dalam hal ini, *Maqashid al-Syari'ah* sebagai landasan utama dalam penetapan hukum Islam. Kontekstualisasi dalam regulasi modern menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan prinsip-prinsip syariat untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan zaman, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi.⁷

Dalam sistem hukum Islam, perumusan aturan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dapat ditelaah melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*, yang memuat orientasi terhadap tercapainya kemaslahatan sebagai inti dari tujuan-tujuan syariat.⁸ Salah satu tujuan pokok dalam syariat Islam adalah *hifzh al-mal*, yakni menjaga kepemilikan atau kekayaan.

Kekayaan dalam hal ini tidak terbatas pada bentuk materi fisik saja, melainkan juga mencakup hasil karya intelektual seperti ide, rancangan, maupun informasi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, tindakan seperti menjiplak desain busana tanpa izin dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran atas hak milik yang sah, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan yang diusung dalam *maqashid al-syari'ah*.

⁷ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): h. 201–16.

⁸ Ahmad Ropei, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2020): h. 165–79.

Tindak pencurian umumnya dipahami sebagai pengambilan barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi. Namun, tidak semua objek dapat dikategorikan sebagai objek pencurian apabila tidak memiliki unsur material secara langsung. Meski demikian, hak-hak tertentu yang secara fungsional atau hukum dianggap setara dengan harta juga bisa diklasifikasikan sebagai bagian dari kekayaan. Oleh karena itu, pengambilan hak-hak tersebut tanpa izin tetap dapat dipandang sebagai tindakan pencurian dalam perspektif syariat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, memperbanyak atau menggandakan karya cipta milik orang lain tanpa izin berarti telah mengambil manfaat dari hak eksklusif pemilik karya tersebut. Tindakan ini dapat digolongkan sebagai *sariqah* (pencurian) apabila dilakukan secara tersembunyi. Jika perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan, maka bisa dikategorikan sebagai *hirabah* (perampokan).

Sementara itu, apabila pelanggaran terjadi dalam bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan atau perjanjian antara pencipta dengan pihak lain, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan khianat dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Dalam *fiqh al-jinayah*, tindak pidana pencurian sendiri dibagi menjadi dua kategori, yakni pencurian yang dikenai sanksi *hudud* dan pencurian yang dikenai hukuman *ta'zir*.

Ditemukan beberapa masalah diantaranya adalah penerapan sanksi pidana bagi pelaku penjiplakan masih dianggap lemah. Salah satu konflik yang melibatkan peran hakim dalam mengambil keputusan adalah kasus pelanggaran desain industri. Pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum adalah menangani kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui *platform* media sosial Instagram yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. Para penggugat kerap memanfaatkan akun Instagram miliknya untuk mempromosikan produk atau busana yang mereka ciptakan secara daring. Desain busana tersebut adalah hasil karya orisinal yang dibuat oleh

para penggugat, dimulai dari desain gambar yang kemudian diwujudkan menjadi produk nyata berupa pakaian.

Para penggugat kemudian mengetahui bahwa terdapat pihak lain yang secara tidak sah menyebarkan desain busana hasil ciptaan mereka melalui platform media sosial Instagram. Temuan ini berawal dari informasi yang diberikan oleh konsumen mereka, yang menggabungkan adanya kemiripan antara desain yang diunggah oleh pihak tergugat dengan produk asli milik para penggugat. Setelah ditelusuri, terbukti bahwa pihak tergugat telah mempublikasikan desain tersebut tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta dan bahkan memperoleh keuntungan finansial melalui penjualan produk busana yang secara visual serupa. Produk tersebut dipasarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga produk asli milik para penggugat, sehingga berpotensi merugikan secara ekonomi dan merusak citra eksklusivitas dari karya asli yang telah mereka bangun. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran hak cipta, tetapi juga mengindikasikan persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia industri kreatif.

Berdasarkan kronologi singkat yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, terlihat adanya *problem* yakni memperebutkan hak cipta pada desain busana serta pelanggaran hukum berupa pelanggaran hak cipta milik orang lain yang diunggah di media sosial demi mendapatkan keuntungan ekonomi bagi si pelaku. Tindakan tersebut jelas merugikan pencipta, karena karya mereka digunakan oleh pihak lain tanpa izin untuk kepentingan ekonomi secara ilegal.

Harapan dalam penelitian ini harus dikontekskan *maqashid al-syariah* dalam menjaga atau melindungi harta benda agar tidak akan ada terjadinya kejahatan. Sehingga, dari masalah-masalah tersebut menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi HKI dalam kejahatan penjiplakan desain busana?
2. Bagaimana implementasi keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks?
3. Bagaimana kontekstualisasi *maqashid al-syariah* dalam penjiplakan desain busana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi HKI dalam kejahatan penjiplakan desain busana.
2. Untuk mengetahui implementasi keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi *maqashid al-syariah* dalam penjiplakan desain busana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat dari penelitian ini mencakup aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat dari segi teoritis adalah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum. Dalam konteks ini, kontribusi tersebut berfokus pada bidang hukum perdata, sekaligus

memperkaya literatur akademik terkait undang-undang tentang desain industri.

- b. Manfaat teoritis ini juga mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi HKI yang berhubungan dengan penggunaan media elektronik khususnya mengenai pelanggaran HKI terhadap desain produk secara online.
- c. Menjadi referensi ilmiah bagi para akademis, mahasiswa, dan peneliti yang ingin mendalami kajian serupa atau mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana Islam.



2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman serta melatih kemampuan analisis peneliti tentang hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan kontekstualisasi *maqashid al-syariah* dalam penjiplakan desain busana. Selain itu, digunakan juga untuk pemenuhan tugas akhir skripsi.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan data dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pengajaran, diskusi, atau kajian dalam mata kuliah hukum pidana Islam dan hukum pidana secara umum. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi untuk menyusun modul pembelajaran atau publikasi ilmiah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sanksi pidana mengenai tindakan penjiplakan desain busana, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dengan pemahaman ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya suatu karya untuk didaftarkan hak miliknya agar tidak terjadi tindakan penjiplakan.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan aparat penegak hukum betapa pentingnya untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan memiliki daya efek jera. Sanksi tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatan serupa di masa depan.

Selain itu, hukuman yang efektif juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas, sehingga mereka memahami beratnya konsekuensi

dari tindakan kejahatan tersebut. Dengan demikian, pemberian sanksi yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan serupa.

E. Definisi Istilah

1. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi secara etimologis berasal dari kata “konteks” yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar suatu kata, kalimat, atau ujaran, baik yang mendahului maupun yang mengikutinya, yang dapat membantu dalam memahami makna secara lebih utuh.

Dalam kajian keislaman, kontekstualisasi merujuk pada upaya menempatkan ajaran-ajaran Al-Qur'an ke dalam realitas zaman dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Al-Qur'an tidak hanya diturunkan untuk kaum Arab pada masa Nabi Muhammad saw. hidup, melainkan merupakan pedoman universal bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Maka dari itu, teks-teks keagamaan perlu dipahami dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan historis masyarakat masa kini.⁹

Kontekstualisasi menjadi proses berkelanjutan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan *ilahiyyah* dalam kehidupan nyata yang terus berubah. Proses ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Proses ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam melakukan kontekstualisasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan hukum, sangat penting untuk merujuk pada prinsip *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang menekankan pada kemaslahatan umat.

⁹ Muhammad Syakur Chudlari, “Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2015): h. 214–15.

Kontekstualisasi tidak berarti mengubah teks Al-Qur'an, tetapi justru bertujuan menggali makna terdalam dari teks tersebut agar tetap relevan dan aplikatif bagi umat Islam dalam berbagai ruang dan waktu. Dalam hal ini, pemahaman terhadap *asbabun nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat), kondisi masyarakat Arab saat wahyu diturunkan, serta pendekatan hermeneutika Islam menjadi penting dalam rangka menjembatani antara teks dan realitas kekinian. Kontekstualisasi juga menjadi langkah penting untuk menghindari pendekatan tekstualis yang kaku dan dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik keberagamaan.

Lebih jauh lagi, kontekstualisasi ayat-ayat hukum harus dilakukan dengan kehati-hatian, mengingat hukum Islam bersifat *ilahiyah*, namun penerapannya berlangsung dalam konteks sosial yang dinamis. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan harus integratif antara teks, *maqashid al-syariah*, serta realitas masyarakat. Misalnya, dalam isu-isu kontemporer seperti hak kekayaan intelektual, teknologi informasi, perbankan syariah, atau isu-isu gender, para ulama kontemporer tidak cukup hanya mengutip ayat dan hadis secara literal, tetapi perlu melakukan *ijtihad maqashidi*, yakni upaya memahami maksud syariat secara menyeluruh demi tercapainya keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kontekstualisasi dalam pemahaman keagamaan bukan hanya soal interpretasi teks, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab intelektual dan spiritual dalam menyelaraskan pesan-pesan ilahiyah dengan tantangan zaman. Pendekatan ini pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan pemahaman Islam yang inklusif, humanis, dan relevan bagi seluruh lapisan umat manusia, tanpa mengorbankan integritas ajaran Islam itu sendiri.

2. *Maqashid Al-Syariah*

Secara etimologis, istilah *Maqashid al-Syari'ah* tersusun dari dua unsur penting. Kata *maqashid* bermakna tujuan, maksud, atau sasaran yang ingin dicapai, sedangkan *al-Syari'ah* Merujuk pada kumpulan aturan atau hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Jika digabungkan, maka *Maqashid al-Syari'ah* mengandung pengertian sebagai arah atau tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui penetapan hukum-hukum dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, ia merupakan fondasi filosofis yang menjadi dasar di balik berbagai ketentuan hukum yang ditetapkan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan bagi umat manusia.

Secara garis besar, para ulama terdahulu seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi mengelompokkan tujuan pokok dari syariat ke dalam lima prinsip utama yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah* atau lima kebutuhan primer manusia. Kelima aspek tersebut meliputi: menjaga agama (*hifz al-Din*), menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*), menjaga akal (*hifz al-'Aql*), menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-Mal*). Setiap aspek ini saling berkaitan dan menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan hukum Islam agar dapat menjamin kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat. Prinsip-prinsip ini juga menunjukkan bahwa syariat tidak semata-mata terfokus pada aspek ritual, tetapi juga tekanan perlindungan hak-hak dasar dalam kehidupan sosial dan individu.¹⁰

Kelima aspek tersebut mencerminkan bahwa syariat Islam hadir untuk menjamin kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks modern, konsep *maqashid al-Syari'ah* sering dijadikan sebagai pendekatan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perubahan sosial,

¹⁰ Imam Muhardinata, "*Maqâshid Al-Syari'ah* (Wacana Pengantar Studi) Imam Muhardinata," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, No. 1 (2019): h. 73–82.

budaya, dan hukum di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, teknologi, hingga perlindungan terhadap HKI.

Maqashid al-Syari'ah tidak hanya menjadi dasar filosofis dalam menetapkan hukum, tetapi juga merupakan landasan metodologis dalam proses *ijtihad* kontemporer. Artinya, ketika para ulama dan cendekiawan Muslim dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, maka pendekatan *maqashid al-syariah* menjadi jalan alternatif untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan *maqashid al-syariah* sebagai pendekatan yang dinamis, adaptif, dan progresif dalam menghadapi tantangan zaman.

Selain itu, *maqashid al-syariah* juga berperan dalam memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga fungsional dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan. Sebagai contoh, dalam konteks perlindungan terhadap HKI, tujuan *hifz al-Mal* atau perlindungan terhadap harta menjadi sangat relevan. Hak cipta, paten, dan merek adalah bentuk kekayaan non-fisik yang memiliki nilai ekonomi dan moral, dan karenanya harus dilindungi secara hukum. Pendekatan *maqashid al-syari'ah* dapat memberikan legitimasi normatif bagi perlindungan tersebut dalam hukum Islam, sekaligus menjembatani antara hukum positif dan etika Islam.

Lebih lanjut, *maqashid al-syariah* juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak cipta, misalnya, tidak boleh menghalangi akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Oleh karena itu, dalam menerapkan *maqashid al-syariah*, diperlukan kebijaksanaan dan pertimbangan kontekstual yang matang agar tidak hanya maslahat individu yang dicapai, tetapi juga maslahat kolektif.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan elemen krusial dalam hukum pidana, karena pemberian sanksi ini menjadi tahapan akhir dalam proses pertanggungjawaban seorang pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada individu yang melakukan tindakan tertentu yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Menurut pendapat Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi pidana. Larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diakui oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak dapat diterima karena berpotensi merusak keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan sosial yang diharapkan bersama.¹²

Tindak pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Kejahatan umumnya dipandang sebagai perbuatan yang lebih berat karena dapat menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat, sedangkan pelanggaran biasanya bersifat ringan dan lebih berorientasi pada aspek administratif. Kejahatan sering kali disertai dengan unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*), serta dapat menimbulkan kerugian baik fisik, psikologis, maupun materiil kepada individu atau kelompok.

Dalam praktiknya, kejahatan dapat memberikan efek jangka panjang yang mengganggu stabilitas sosial. Contoh tindak kejahatan mencakup pelanggaran serius terhadap hukum pidana, seperti tindakan pembunuhan, pemerkosaan, atau

¹¹ Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. II (2023): h. 46–48.

¹² Andi Marlina dan Donny Eddy, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Cet. I: Cv. Pena Persada, 2019), h. 2–3.

pencurian. Dari sisi sanksi, hukuman untuk kejahatan cenderung lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran.¹³

4. Penjiplakan Desain Busana

Penjiplakan desain busana merupakan tindakan meniru atau mengambil secara tidak sah elemen-elemen desain dari karya busana yang telah dibuat oleh desainer lain. Desain busana, dalam hal ini, mencakup berbagai aspek visual dan artistik dari sebuah pakaian, seperti bentuk, motif, pola, warna, serta komposisi elemen visual yang memberi nilai estetika dan orisinalitas pada karya tersebut. Dalam industri mode, desain tidak hanya sekadar bentuk artistik, tetapi juga merupakan hasil kreativitas dan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi.¹⁴ Oleh karena itu, tindakan penjiplakan dapat berdampak langsung terhadap kerugian material dan immaterial bagi desainer asli.

Penjiplakan desain sering kali terjadi karena lemahnya perlindungan hukum, minimnya kesadaran pelaku industri terhadap pentingnya HKI, serta tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk mode yang sedang tren. Pelaku penjiplakan biasanya mengejar keuntungan cepat dengan memproduksi ulang desain-desain populer tanpa izin, baik secara langsung meniru keseluruhan desain maupun dengan melakukan modifikasi ringan agar terlihat berbeda secara sekilas. Praktik semacam ini jelas merugikan pencipta asli karena menghilangkan eksklusivitas desain dan menurunkan nilai jual produk asli di pasar.¹⁵

¹³ Lalu Arfa'am Andesa, "Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran," *Justitia: Journal Of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 (2025): h. 17–22.

¹⁴ Sarrah Istighfarrin and Fauzul Aliwarman, "Perlindungan Hukum Desainer Pakaian Yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial," *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): h. 206–17.

¹⁵ Vendela Dente, "Fashion Design Piracy: An Issue of Intellectual Property or Economic Impact?," *Fordham Undergraduate Law Review* 2, no. 1 (2020): h. 28–29.

Lebih jauh lagi, penjiplakan desain juga dapat dilihat dari perspektif etika dan moralitas dalam dunia seni dan industri kreatif. Menyalin karya tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai kejujuran dan penghargaan terhadap kerja keras orang lain. Dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tindakan ini tidak hanya mengganggu persaingan usaha yang sehat, tetapi juga merusak ekosistem industri kreatif secara keseluruhan.

Dari sudut pandang ekonomi, penjiplakan desain busana tidak hanya merugikan desainer dari sisi penghasilan dan reputasi, tetapi juga melemahkan iklim inovasi dalam industri *fashion*. Ketika pelaku usaha lebih memilih menjiplak daripada menciptakan karya baru, maka daya saing industri dalam negeri pun menjadi stagnan. Kreativitas yang seharusnya menjadi tulang punggung dari industri *fashion* justru terpinggirkan oleh praktik curang dan instan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan mengurangi peluang ekspor produk lokal ke pasar internasional, yang sangat mengutamakan keunikan dan orisinalitas desain.¹⁶

Penting pula untuk membangun kesadaran kolektif bahwa desain busana bukan hanya produk estetika, melainkan bentuk ekspresi budaya, identitas sosial, dan bahkan spiritualitas. Dalam banyak kasus, desain tradisional yang dijiplak tanpa izin juga dapat melukai perasaan kolektif masyarakat adat atau kelompok budaya tertentu. Oleh karena itu, upaya perlindungan desain busana juga perlu dilihat sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya dan penghormatan terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

Dengan demikian, upaya untuk meminimalisasi penjiplakan desain busana tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga harus disertai

¹⁶ Lidya Shery Muis, Ari Purwadi, and Dwi Tatak Subagiyo, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 22, no. 2 (2017): h. 172–79.

dengan edukasi publik, pembinaan etika profesi di kalangan desainer dan pelaku industri, serta penguatan lembaga yang menangani perlindungan HKI. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem industri *fashion* yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada penghargaan terhadap orisinalitas karya.

5. Desain Busana

Desain busana merupakan proses kreatif yang melibatkan perencanaan dan pembuatan pakaian dengan mempertimbangkan aspek estetika, fungsionalitas, dan identitas budaya. Proses ini mencakup pemilihan bahan, warna, bentuk, serta detail lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tren yang berkembang. Desain busana tidak hanya berfokus pada penampilan, tetapi juga pada kenyamanan dan kepraktisan bagi pemakainya.¹⁷

Dalam proses mengolah sebuah gagasan yang akan diwujudkan menjadi karya busana, penting bagi perancang untuk memahami secara menyeluruh setiap elemen dari ide yang akan digunakan. Meskipun dalam merancang busana tidak terdapat aturan yang mengikat secara mutlak, namun pemilihan sumber inspirasi tetap harus dilakukan secara jelas dan melalui tahapan yang tepat

Lebih lanjut, desain busana berperan penting dalam menghidupkan industri mode sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat di berbagai negara. Industri ini menuntut inovasi berkelanjutan dari para pelaku mode, termasuk desainer, untuk menciptakan produk-produk yang mampu bersaing secara estetika, fungsional, dan komersial. Dalam konteks ini, busana tidak lagi sekadar pelindung tubuh, melainkan telah berkembang menjadi medium

¹⁷ Ratih Susiana and Sri Wening, "Pengaruh Model Direct Instruction Berbantuan Multimedia Terhadap Motivasi Belajar Dan Pencapaian Kompetensi Pembuatan Desain Busana," *Jurnal Pendidikan Vokasi* 5, no. 3 (2015): h. 377–93.

ekspresi diri, simbol status sosial, serta representasi dari identitas kolektif suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, desain busana tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, sejarah, dan dinamika zaman yang senantiasa berubah.¹⁸

Desain busana merupakan disiplin yang kompleks dan multidimensional. Ia tidak hanya mencerminkan nilai artistik semata, tetapi juga memuat pesan budaya, strategi bisnis, serta tanggung jawab etika dalam menciptakan karya yang menghargai orisinalitas dan kebutuhan masyarakat. Perancang busana dituntut tidak hanya sebagai seniman, tetapi juga sebagai inovator dan komunikator budaya yang mampu merespons perkembangan zaman dengan karya-karya yang bermakna.

Dengan demikian, desain busana merupakan bidang yang menggabungkan seni, teknologi, dan budaya dalam menciptakan pakaian yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai estetika dan identitas. Pendidikan dan penelitian di bidang ini terus berkembang untuk memenuhi tuntutan industri mode yang dinamis dan beragam.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya tinjauan hasil penelitian berkaitan pada objek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Dengan melihat topik penelitian yang akan dikaji oleh peneliti untuk melihat kesamaan topik yang dikaji oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dilakukan agar kedepannya tidak terjadi masalah dan kesalahan pengulangan dalam penelitian. Oleh karena itu, terdapat hasil dari penelitian relevan ini, dimana peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang sejenis dengan topik yang peneliti kaji yaitu dengan judul “Kontekstualisasi *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks)”.

¹⁸ Rahayu Budhi Handayani, “Analisis Pengembangan Desain Fashion Berkelanjutan Di Indonesia,” 2022, h. 95–97.

Pertama, berjudul “Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024”. Ditulis oleh M. Iqbal Maulana pada tahun 2020 di Universitas Islam Riau.¹⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya karena sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai dasar hukum. Penelitian terdahulu mengangkat isu perlindungan hukum terhadap desain industri berbasis rotan yang berkembang di Kota Pekanbaru, dengan penekanan pada tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses perlindungan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap karya desain rotan di daerah tersebut.

Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan dan fokus utama yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan lapangan (*field study*) untuk menggali kendala langsung yang dihadapi pelaku industri di Pekanbaru. Sebaliknya, penelitian ini mengandalkan metode studi kepustakaan (*penelitian kepustakaan*) yang memusatkan penelitian pada bagaimana implementasi keadilan ditegakkan dalam sanksi pidana terhadap praktik penjiplakan desain busana di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi normatif-religius dengan mengeksplorasi relevansi dan penerapan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* sebagai dasar etis dan hukum dalam meninjau kasus-kasus penjiplakan desain, sehingga memberikan cakupan pembahasan yang lebih luas dan kontekstual.

Kedua, berjudul “Ambiguitas Prinsip Kebaruan Dalam Regulasi Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 Pk/Pdt.Sushki/2018)”.

¹⁹ Qotrunada Augusdityar, Cita Citrawinda, and Muhammad Nasruddin, “Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt. Sus-HKI/2024,” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 1 (2025).

Ditulis oleh Muhammad Naufal Azmi pada tahun 2022 di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁰

Pada penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip kebaruan yang diberikan terhadap pemegang hak desain industri. Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini yakni membahas mengenai Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan juga berfokus pada analisis putusan hakim atas gugatan yang diajukan oleh pihak *Tupperware* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penerapan nilai keadilan dalam kasus penjiplakan desain busana di Kota Makassar serta kontekstualisasi *maqashid al-syariah* terhadap penjiplakan desain busana.

Ketiga, berjudul “Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel Di Kota Medan (Studi Di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara)”. Ditulis oleh Sarah pada tahun 2023 di Universitas Medan Area.²¹

Berdasarkan penelitian terdahulu dan penelitian ini lebih berfokus pada menganalisis undang-undang mengenai desain industri, lalu pada penelitian sebelumnya juga menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Sumatera Utara terhadap pemegang hak desain industri terhadap produk *furniture* di Kota Medan.

Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Pada penelitian ini berfokus pada implementasi keadilan dalam sanksi pidana terhadap pelanggaran desain industri dan lebih memfokuskan pada kontekstualisasi *maqashid al-syariah* terhadap penjiplakan desain busana.

²⁰ Muhammad Naufal Azmi, ” Ambiguitas Prinsip Kebaruan Dalam Regulasi Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 PK/PDT. SUS-HKI/2018)”. (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

²¹ M Citra Ramadhan, “Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel Di Kota Medan (Studi Di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara)” (Universitas Medan Area, 2023).

G. Landasan Teori

Untuk mendukung penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang didapat dari berbagai sumber. Teori-teori yang digunakan antara lain adalah:

1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls hadir sebagai respon terhadap kekurangan yang terdapat dalam teori keadilan sebelumnya yang dipelopori oleh John Stuart Mill. Rawls mengusulkan teori keadilan yang berlandaskan pada prinsip keadilan sebagai keadilan yang adil (*justice as fairness*).²² Menurut pandangan Rawls, konsep keadilan dimaknai sebagai suatu bentuk *fairness*, yakni sebuah prinsip yang mengharuskan masyarakat menyediakan kesempatan yang setara dalam mengakses berbagai keuntungan.

Menurut John Rawls, keadilan sebagai *fairness* (keadilan yang adil) berarti semua orang dalam masyarakat harus ikut berperan aktif dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban bersama, serta mematuhi aturan yang ada. Ia menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi dasar utama dalam kehidupan sosial. Artinya, keadilan perlu dijadikan pondasi utama agar masyarakat bisa hidup dalam sistem yang adil dan kebutuhan semua orang bisa terpenuhi.²³

Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi individu atau kelompok yang kurang beruntung dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Supaya prinsip keadilan sebagai *fairness* ini dapat dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan yang bersifat objektif, maka seluruh proses penyusunan kebijakan harus melalui prosedur yang adil. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan pun merupakan hasil dari suatu mekanisme yang menjunjung tinggi keadilan itu sendiri.

²² Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr," *Sundermann* 13, no. 1 (2020): h. 39–47.

²³ J Rawls, *A Theory of Justice: Original Edition*, Oxford Paperbacks 301 301 (Harvard University Press, 2005), h. 3–5.

Rawls merancang teorinya dengan pendekatan imajiner yang dikenal sebagai *original position* dan *veil of ignorance*, di mana individu dianggap membuat kesepakatan tentang prinsip keadilan tanpa mengetahui status sosial, ekonomi, atau identitas pribadi mereka. Dari skenario inilah, Rawls menyusun dua prinsip utama keadilan yang menurutnya akan dipilih secara rasional oleh individu dalam posisi netral tersebut.²⁴

Prinsip pertama yakni prinsip kebebasan yang setara (*The Principle of Equal Liberty*). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati kebebasan-kebebasan dasar, dan hak tersebut harus diberikan tanpa membeda-bedakan siapa pun. Contohnya, semua orang berhak untuk berbicara, memeluk agama, berkumpul, dan ikut serta dalam kegiatan politik. Kebebasan ini hanya boleh dibatasi jika pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan orang lain atau demi kebaikan bersama.

Prinsip kedua yakni prinsip perbedaan (*The Difference Principle*). Prinsip ini membolehkan adanya perbedaan dalam hal kekayaan, status sosial, dan kesempatan, asalkan perbedaan tersebut bisa membawa manfaat yang paling besar bagi orang-orang yang paling miskin atau kurang beruntung dalam masyarakat. Artinya, ketimpangan hanya bisa diterima jika membantu memperbaiki kondisi hidup mereka yang berada di posisi paling bawah.²⁵

Menurut Rawls, jika ada benturan antara prinsip-prinsip keadilan, maka harus ada urutan mana yang lebih penting. Prinsip pertama, yaitu kebebasan dasar, harus selalu diutamakan dibanding prinsip lainnya. Sementara itu, prinsip kedua, yang membahas soal kesetaraan sosial dan ekonomi, berada di posisi selanjutnya.

Bagi Rawls, kebebasan dasar adalah hal paling utama dalam menciptakan masyarakat yang adil. Karena itu, setiap orang harus punya kesempatan yang

²⁴ Totok Sugiarto, "Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2015): h. 7–14.

²⁵ Anisa Fitri and M Ikhwanul Huda, "Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): h. 77–89.

sama untuk meraih posisi atau peran apa pun dalam masyarakat. Rawls juga menyatakan bahwa perbedaan antar individu bisa diterima, asalkan perbedaan tersebut membawa manfaat lebih besar bagi mereka yang berada di posisi paling tidak beruntung.

2. Teori *Natural Right* (Hak Alamiah)

Menurut John Locke, hak milik adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan setara menurut hukum alam. Hukum alam ini melarang siapa pun untuk merusak, menghilangkan kehidupan, kebebasan, atau hak milik orang lain. Locke berpendapat bahwa ketiga hal ini kehidupan, kebebasan, dan hak milik merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan dan tidak bisa diambil dari seseorang.²⁶

Setiap individu memiliki hak atas dirinya sendiri dan tidak ada orang lain yang berhak atasnya, termasuk hasil kerja fisik, karya, dan kemampuan inderanya.²⁷ Dengan kata lain, setiap orang secara alami memiliki hak untuk memiliki segala hal yang ada pada dirinya, termasuk hasil dari kerja dan ciptaannya. Oleh karena itu, HKI bisa dianggap sebagai hak milik pribadi yang tidak berbentuk fisik.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, maupun institusi tertentu sebagai bentuk pengakuan atas karya intelektual yang telah mereka hasilkan. Hak ini memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, menggunakan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengakuan ini tidak hanya mencerminkan

²⁶ J Locke and I Shapiro, *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*, Rethinking the Western Tradition (Yale University Press, 2003), h. 10.

²⁷ Yulia Nizwana, "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik," *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2 (2022): h. 86–101.

perlindungan hukum terhadap karya aslinya, tetapi juga sebagai dorongan bagi masyarakat untuk terus berkarya dan berinovasi.

Istilah HKI sendiri merupakan padanan dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *Hak Kekayaan Intelektual* (HAKI), yang mencerminkan konsep kepemilikan terhadap hasil pikiran dan kreativitas manusia. Dalam konteks global, HKI menjadi instrumen penting untuk melindungi hak pencipta di tengah kemajuan teknologi dan pertumbuhan industri kreatif. Dengan adanya sistem HKI, hak atas karya dapat diatur secara hukum, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim persaingan yang sehat dan produktif di bidang inovasi dan industri kreatif.²⁸

Jika dilihat lebih dalam, HKI sebenarnya adalah hak yang bersifat ekonomi dan dapat memiliki nilai finansial, sehingga HKI dianggap sebagai bagian dari kekayaan. Oleh karena itu, HKI bisa dianggap sebagai aset dalam sebuah perusahaan. Ketika dimasukkan dalam kategori aset perusahaan, HKI termasuk dalam aset tidak berwujud (*Intangible assets*), seperti sumber daya manusia (SDM), merek, desain, dan hal-hal lain yang tidak tampak secara fisik, berbeda dengan aset berwujud (*Tangible assets*) seperti bangunan, mesin, dan infrastruktur lainnya yang memiliki bentuk fisik yang jelas.²⁹

Hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, yang berarti pemilik hak tersebut berhak mengklaimnya terhadap siapa pun, serta memiliki wewenang untuk menggugat siapa saja yang melanggar hak tersebut. Pemilik hak kekayaan intelektual juga memiliki hak monopoli, yaitu hak untuk melarang orang lain membuat atau menggunakan ciptaan atau penemuannya tanpa izin.

²⁸ Venia Utami Keliat, Immanuel Simanjuntak, and Chandra Lahirisa Putra Tarigan Sibero, "Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra HKI Dalam Pengembangan HKI Di Perguruan Tinggi," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 2 (2022): h. 118–23.

²⁹ andi Zahidah Husain Et Al., "Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori Jhon Locke.," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022): h. 15–17.

Selain itu, filosofi di balik sistem HKI juga memiliki dasar ekonomi. Individu telah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya untuk menciptakan karya atau penemuan yang berguna bagi kehidupan mereka. Untuk melindungi hasil ciptaan tersebut, investasi yang telah dilakukan harus diimbangi dengan pemberian hak eksklusif kepada individu untuk menikmati hasil dari pikirannya.

3. Teori *Maqashid Al-syariah*

Secara bahasa, istilah *maqasid al-syariah* berasal dari dua kata dalam Bahasa Arab, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsad*, yang berasal dari akar kata *qasada*, yang berarti menginginkan atau bertujuan. Dengan demikian, *Maqasid* merujuk pada segala sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud yang ingin dicapai. Sedangkan *syariah* berasal dari bahasa Arab *syari'ah* yang secara harfiah berarti "jalan menuju sumber air" yang dalam masyarakat Arab kuno berarti jalan yang benar untuk hidup.³⁰

Dalam konteks Islam, *syariah* merujuk pada hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun ibadah. *Maqasid syariah* adalah makna-makna atau sasaran-sasaran yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam melalui setiap ketentuan hukumnya atau sebagian besar dari ketentuan tersebut. Inti dari tujuan pensyariaan ini adalah untuk membawa manfaat (kemaslahatan) dan mencegah bahaya atau kerugian (kemudharatan) bagi manusia.

Menurut Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa tercapainya maslahat bagi manusia bergantung pada pemenuhan dan penjagaan lima unsur pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, ia membagi tujuan-tujuan syariat (*maqashid*) ke dalam tiga kategori, yaitu

³⁰ Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 5, no. 1 (2023): h. 93–95.

kebutuhan dasar (*dharuriyat*), kebutuhan penunjang (*hajiyyat*), dan kebutuhan penyempurna (*tahsiniyat*).³¹

Imam Asy-Syatibi secara tegas membagi *Maqashid al-Syariah* ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan manusia. Ketiga tingkatan itu adalah:

a. *Dharuriyyat* (kebutuhan primer)

Kebutuhan pada tingkat *daruriyyat* adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup umat Islam. Kebutuhan ini bersifat sangat penting dan mendesak. Jika tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

b. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

Hajiyyat adalah kebutuhan yang penting tetapi tidak sampai mengancam kelangsungan hidup jika tidak ada. Namun, keberadaanya membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, nyaman, dan terhindar dari kesulitan berat.

c. *Tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap)

Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menyempurnakan kehidupan, menambah keindahan, kesopanan, dan etika dalam masyarakat. Kalaupun tidak ada, kehidupan tetap bisa berjalan, tetapi mungkin terasa kurang sempurna atau kurang bermartabat.³²

Tiga tingkatan kemaslahatan memberikan gambaran tentang prioritas dalam hukum Islam. Secara khusus, dalam tingkat kebutuhan primer (*daruriyyat*), Islam menetapkan lima hal penting yang harus dijaga untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia, yaitu:

³¹ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): h. 1–16.

³² Muhammad Nur Khaliq and Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): h. 149–62.

1. *Hifzh al-Din* (Perlindungan Agama)

Tujuan utama syariat Islam adalah menjaga keberlangsungan agama, seperti melalui perintah shalat, puasa, zakat, serta larangan untuk keluar dari Islam (murtad).

2. *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan jiwa manusia, misalnya dengan menerapkan hukum qishash dan melarang tindakan pembunuhan.

3. *Hifzh al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Menjaga akal sehat adalah bagian penting dari syariat, dibuktikan dengan larangan mengonsumsi minuman keras dan zat berbahaya lainnya yang dapat merusak akal.

4. *Hifzh al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Syariat menetapkan aturan mengenai pernikahan dan keluarga serta melarang perzinahan untuk menjaga kehormatan dan keturunan yang sah.

5. *Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta)

Islam mengajarkan perlindungan terhadap harta, antara lain dengan melarang pencurian, mewajibkan pembayaran zakat, dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak milik.³³

Prinsip *Hifzh al-Mal* menegaskan bahwa setiap hak atas kekayaan harus dijaga dengan serius, termasuk hak atas karya intelektual seperti desain industri. Apabila terjadi pelanggaran, seperti pencurian ide atau penjiplakan desain, syariat Islam mengizinkan penerapan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengatur tentang hukuman untuk kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas*.

³³ Mohammad Rasikhul Islam Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)," *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): h. 93–105.

Ta'zir sendiri berasal dari kata Arab yang berarti "menahan" atau "mencegah", yang mencerminkan tujuan utama dari hukuman ini yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga keseimbangan sosial serta moral masyarakat.³⁴ Berbeda dengan *hudud* yang hukumnya sudah ditetapkan secara jelas dalam syariat, *ta'zir* memberikan fleksibilitas kepada hakim atau penguasa untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Dalam menjatuhkan hukuman atas tindak pidana *ta'zir*, prinsip yang dijadikan landasan utama oleh pihak berwenang adalah menjaga kemaslahatan bersama serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan kerusakan sosial. Penetapan hukuman *ta'zir* tidak boleh lepas dari nilai-nilai dan aturan syar'i yang menjadi pijakan dalam hukum Islam. Bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* sangat bervariasi, mulai dari sanksi yang bersifat ringan seperti teguran atau nasihat, hingga hukuman berat seperti penjara atau bahkan hukuman fisik, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, hakim diberikan otoritas untuk menilai dan menentukan jenis hukuman yang paling tepat berdasarkan konteks perbuatan pelaku dan dampaknya terhadap masyarakat. Keberagaman jenis *ta'zir* memungkinkan sistem peradilan Islam untuk menerapkan pendekatan yang fleksibel dan proporsional sesuai dengan kebutuhan keadilan.

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi menjadi dua yakni, hukuman mati dan hukuman cambuk.
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan terbagi menjadi dua yakni, hukuman penjara atau kurungan dan hukuman pengasingan (*at-taghrib*).
3. Hukuman yang berkaitan dengan harta.

³⁴ Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): h. 37–48.

4. Hukuman yang lainnya terbagi menjadi enam bagian yakni, hukuman peringatan, hukuman teguran (*taubikh*), hukuman pengucilan, nasihat, pemecatan dari jabatan, serta diumumkan kejahatannya.³⁵

Secara keseluruhan, *ta'zir* merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang memperbolehkan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Ia memberikan ruang bagi penerapan hukum yang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat yang berkembang, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam mengenai keadilan dan perlindungan hak individu serta masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menjabarkan strategi dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penelitian dalam melaksanakan penelitian guna memperoleh jawaban atau permasalahan yang dikaji mulai dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan, sampai teknik pengelolaan data.³⁶

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada proses identifikasi serta pemahaman terhadap fenomena yang diteliti secara mendalam. Berdasarkan fokus dari kajian ini, penelitian tergolong dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang mengandalkan kajian terhadap sumber-sumber kepustakaan, atau lebih tepatnya bahan hukum sekunder. Penekanan utama dalam pendekatan ini adalah pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, serta norma-norma hukum tidak tertulis

³⁵ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 124–30.

³⁶ Fikri, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h. 55.

yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.³⁷ Kajian dilakukan secara sistematis terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta mengkaji pelanggaran hak cipta berupa penjiplakan desain busana ditinjau melalui perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti berusaha menjabarkan dan menguraikan ketentuan-ketentuan hukum positif yang relevan dengan objek yang dikaji, sembari mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang telah ada. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan norma-norma hukum tersebut di lingkungan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak cipta dalam konteks desain busana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga bertujuan untuk menelaah implementasi hukum secara faktual di masyarakat yang berkaitan dengan masalah penjiplakan dan keadilan menurut hukum Islam.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks serta mengkaji lebih dalam mengenai penerapan *maqashid al-syariah* dalam kasus penjiplakan desain busana.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan penelitian hukum yuridis normatif terdiri dari berbagai sumber hukum yang dikelompokkan menjadi tiga jenis utama:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, termasuk Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁷ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): h. 114–23.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah hukum, Al-Qur'an, dan data-data yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan panduan dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia.

Penelitian yuridis normatif menggunakan bahan-bahan ini untuk menganalisis norma hukum, mengevaluasi konsistensi antar aturan, dan menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan berbagai cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode ini bersifat mandiri terhadap teknik analisis data, bahkan dapat berperan sebagai instrumen utama dalam metode serta teknik analisis data.

Penulis kemudian melakukan telaah mendalam terhadap objek penelitian guna menguak serta memahami secara komprehensif realitas yang terkait dengan objek tersebut. Proses analisis ini mencakup pendalaman terhadap substansi dan sistematika dari hukum positif, yakni berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuannya adalah untuk menafsirkan kandungan serta maksud dari aturan hukum yang berlaku, yang nantinya menjadi dasar pijakan dalam merumuskan dan membahas isu-isu hukum yang menjadi inti dari penelitian ini. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya memahami aturan secara tekstual, namun juga menempatkannya dalam konteks yang sesuai dengan dinamika hukum yang terjadi di masyarakat.³⁸

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

³⁸ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): h. 41–53.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur, peraturan hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus main hakim sendiri.

b. Analisis Putusan

Pengumpulan bahan hukum melalui analisis putusan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta dokumen arsip yang berkaitan dengan isu utama yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data mencakup pengecekan terhadap data yang dikumpulkan selama proses pengumpulan, dengan fokus pada kelengkapan, kejelasan makna, dan memastikan kesesuaian data dengan relevansi penelitian yang sedang dilakukan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi data mencakup pengelompokan data penelitian, memeriksa data secara keseluruhan, dan mengorganisasikannya berdasarkan topik atau masalah tertentu yang relevan. Proses ini mempermudah analisis data yang lebih mendalam.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah tahap koreksi di mana data yang telah diklasifikasikan diperbaiki, dibenarkan, dan dikonfirmasi untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam proses penelitian.

- d. Analisis (*Analyzing*) Analisis melibatkan penjelasan, penguraian, dan pengumpulan data sambil tetap mempertimbangkan keterkaitannya dengan masalah utama atau fokus penelitian yang ada.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang menekankan pada penalaran hukum dan argumentasi rasional sebagai dasar analisis data. Penalaran hukum digunakan untuk menafsirkan norma-norma yang relevan dan mengaitkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian, sedangkan argumentasi rasional bertujuan membangun logika hukum yang kuat agar hasil analisis bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dalam proses penyajiannya, penulis tidak hanya menguraikan data secara teknis, tetapi juga menyusunnya secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif yang jelas dan runtut. Penyampaian dalam bentuk narasi ini dimaksudkan agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi dan makna dari data yang dianalisis, serta menangkap hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya secara koheren. Dengan demikian, penyajian data menjadi tidak hanya informatif, tetapi juga komunikatif.³⁹

³⁹ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022), h. 12–14.

BAB II

A. Urgensi HKI Dalam Kejahatan Penjiplakan Desain Busana

1. Pengertian dan Ruang Lingkup HKI

HKI merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau lembaga, untuk memiliki wewenang dalam memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari hasil karya intelektual yang mereka miliki atau ciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR).⁴⁰ Pada dasarnya, HKI merujuk pada hak atas karya yang berasal dari proses berpikir dan kreativitas manusia. Ketika karya itu juga membawa manfaat ekonomi, maka nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya turut memperkuat konsep kekayaan atas karya intelektual tersebut.

HKI dapat diterapkan pada karya-karya yang berbentuk abstrak atau tidak berwujud. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, karya tersebut tetap dianggap sebagai aset yang dapat dipindah tangankan layaknya benda bergerak (*moveable*). Karena sifatnya yang tidak berwujud, karya tersebut tetap menjadi objek hukum yang memerlukan perlindungan hukum agar penciptanya tidak dirugikan oleh pihak lain.⁴¹ HKI lahir sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan penghargaan terhadap pencipta, penemu, atau pihak yang menghasilkan suatu karya intelektual.

Dalam pandangan John Locke, konsep kepemilikan seseorang terhadap hasil ciptaannya telah melekat sejak lahir. Locke berpendapat bahwa sistem hukum kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif atas karya yang dihasilkan oleh individu. Ia menegaskan bahwa hak milik pribadi berakar dari

⁴⁰ Muhammad Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo, "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual" (Universitas Medan Area, 2023), h. 1–2.

⁴¹ Muhammad Farhan, Grasia Kurniati, and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest," *Widya Yuridika* 5, no. 1 (2022): h. 87–94.

hasil kerja manusia, di mana melalui aktivitas tersebut, manusia berkontribusi dalam membentuk dunia yang lebih baik bagi dirinya dan orang lain.

Berdasarkan pemikiran ini, Locke menyimpulkan bahwa segala bentuk kerja yang dilakukan seseorang menjadi bagian dari kepemilikannya. Di sisi lain, barang dianggap sebagai sesuatu yang memiliki bentuk fisik, sedangkan hak merupakan sesuatu yang tidak berwujud. Kepemilikan ini bukan hanya terbatas pada barang nyata, tetapi juga meliputi hasil-hasil karya intelektual seperti tulisan, penemuan, hingga karya seni.⁴²

Sejarah pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dapat ditelusuri sejak era kolonial Belanda. Pada tahun 1885, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan peraturan mengenai merek dagang, yang menjadi langkah awal pengaturan perlindungan HKI di wilayah Hindia Belanda. Langkah ini kemudian diikuti dengan diberlakukannya undang-undang paten pada tahun 1910 serta undang-undang hak cipta pada tahun 1912. Meskipun Konvensi Paris untuk perlindungan kekayaan industri telah disepakati secara internasional pada tahun 1883, Hindia Belanda baru resmi bergabung pada tahun 1888. Sementara itu, keikutsertaan dalam Konvensi Bern yang mengatur hak cipta baru terealisasi pada tahun 1914. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-20, Indonesia sebagai wilayah jajahan telah memiliki keterkaitan dengan rezim perlindungan kekayaan intelektual global.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, landasan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk HKI tetap mempertahankan warisan dari masa penjajahan. Hal ini ditegaskan dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial masih berlaku selama belum

⁴² Mohammad Irfandianto, Ermanto Fahamsyah, and Nuzulia Kumala Sari, "Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Hijau Di Indonesia," *Welfare State Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2024): h. 117–30.

digantikan dengan yang baru. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual, seperti merek dagang, paten, dan hak cipta, tetap digunakan dalam sistem hukum Indonesia pasca-kemerdekaan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesinambungan hukum dalam bidang HKI dari masa kolonial ke era kemerdekaan, sebelum Indonesia kemudian menyempurnakannya melalui berbagai undang-undang nasional yang lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman.

Indonesia telah menjadi anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sejak tahun 1979 sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan sistem HKI yang sejalan dengan standar internasional. Pada tahun 1994, Indonesia meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Indonesia juga menyetujui ketentuan dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), yang mengatur perlindungan HKI dalam konteks perdagangan internasional.

Hal ini mendorong Indonesia untuk segera menyusun dan menetapkan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan HKI. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HKI, yakni:⁴³

1. Hak Cipta, diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Paten, diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. Merek dan Indikasi Geografis, diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

⁴³ S H Ervan Susilowati and M M S IP, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Takaza Innovatix Labs, 2023), h. 6–7.

4. Varietas Tanaman, diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. Rahasia Dagang, diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Desain Industri, diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak kekayaan industri (*industrial property rights*) dan hak cipta (*copyrights*). Hak kekayaan industri mencakup paten, merek dagang, desain industri, dan berbagai bentuk lainnya. Sementara itu, hak cipta meliputi perlindungan terhadap karya di bidang seni, sastra, serta ilmu pengetahuan, dan juga mencakup hak-hak terkait (*neighbouring rights*).

Perbedaan utama antara kedua jenis HKI ini terletak pada dasar perlindungan hukumnya. Perlindungan atas hak kekayaan industri hanya berlaku setelah diakui secara resmi oleh negara, yang mana proses pendaftarannya menjadi suatu kewajiban. Sebaliknya, hak cipta memperoleh perlindungan secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu.

Inti dari hak kekayaan intelektual adalah bahwa setiap individu yang menciptakan suatu karya melalui kemampuan intelektualnya memiliki hak atas kepemilikan karya tersebut. Meskipun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik secara lebih luas, sistem kekayaan intelektual didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental berikut ini:

1. Prinsip keadilan (*principle of natural justice*), menekankan bahwa individu yang menciptakan suatu karya, atau mereka yang berkontribusi melalui

kemampuan intelektualnya, layak mendapatkan penghargaan. Bentuk penghargaan ini bisa berupa imbalan finansial maupun non-materi, seperti jaminan perlindungan hukum dan pengakuan atas hasil ciptaannya.

2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*), menekankan bahwa kepemilikan atas kekayaan intelektual muncul dari hasil aktivitas kreatif yang bersumber dari kemampuan berpikir manusia, yang kemudian diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, hak atas kekayaan intelektual dianggap wajar dimiliki karena memiliki nilai guna yang dapat menunjang kebutuhan hidup manusia, sejalan dengan sifat manusia yang cenderung mengejar nilai ekonomi untuk kelangsungan hidupnya.
3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*), menegaskan bahwa hasil karya manusia pada dasarnya diciptakan untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan hidup. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup, kemajuan peradaban, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
4. Prinsip sosial (*the social argument*), hukum berfungsi sebagai pengatur tatanan hidup manusia dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat, termasuk dalam interaksi antarindividu. Oleh karena itu, setiap hak yang diberikan oleh hukum, baik kepada individu maupun kelompok, pada dasarnya ditujukan untuk mendukung dan memenuhi kepentingan bersama dalam masyarakat.

Seiring dengan semakin krusialnya perlindungan terhadap hasil karya intelektual, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir memberikan landasan hukum yang kuat bagi pencipta. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya yang dihasilkannya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1), hak cipta lahir secara otomatis begitu karya tersebut tercipta dalam bentuk nyata, mengikuti prinsip deklaratif tanpa memerlukan proses pendaftaran

terlebih dahulu. Namun demikian, keberadaan hak eksklusif tersebut tetap tunduk pada sejumlah pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak pencipta dan kepentingan umum dalam pemanfaatan karya cipta.⁴⁴

HKI berfungsi sebagai perangkat hukum untuk melindungi hasil ciptaan manusia, termasuk desain busana. Desain busana bukan hanya sekadar karya seni, tetapi juga merupakan bentuk ekspresi kreatif yang memiliki nilai ekonomis dan potensi komersial yang tinggi. Dalam konteks ini, HKI memiliki peran krusial sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, para desainer berisiko mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun reputasi akibat penjiplakan atau penggunaan tanpa izin atas karya mereka.

HKI berperan sebagai landasan hukum yang kokoh bagi pemilik desain untuk memperoleh hak eksklusif atas karya yang telah mereka ciptakan. Hak tersebut mencakup kewenangan untuk memanfaatkan, menggandakan, menyebarluaskan, serta mencegah pihak lain memanfaatkan desain tersebut tanpa persetujuan.

Melalui perlindungan dari hak cipta maupun desain industri, para pelaku di sektor mode memiliki rasa aman dalam mempublikasikan dan memasarkan produk rancangan mereka, sekaligus terdorong untuk terus berinovasi dan menciptakan gaya-gaya baru. Mekanisme perlindungan ini turut membangun lingkungan kreatif yang kompetitif secara sehat dan mendorong orisinalitas dalam industri.

⁴⁴ Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, and Andy Usmina Wijaya, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): h. 189–202.

Selain itu, sistem perlindungan HKI yang diterapkan secara optimal juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Desain busana yang telah dilindungi dapat dijadikan aset bernilai, baik dalam bentuk lisensi, sistem waralaba, hingga kemitraan komersial lainnya.

Dengan adanya perlindungan hukum, desainer dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya yang mereka hasilkan secara legal, serta turut menumbuhkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menghargai hasil karya orisinal. Oleh sebab itu, HKI tidak hanya memberikan perlindungan secara individu, tetapi juga berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan industri fashion yang berkelanjutan dan berlandaskan etika.

2. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Desain Busana

Awal mula sejarah hak cipta dapat ditelusuri sejak ditemukannya mesin cetak oleh William Caxton (1422–1491) di Inggris pada tahun 1476. Penemuan ini merevolusi cara penggandaan karya tulis, karena proses penyalinan tidak lagi memerlukan penulisan ulang secara manual. Akibatnya, reproduksi tulisan menjadi jauh lebih efisien dan cepat.⁴⁵

Dampak langsung dari kemajuan ini adalah munculnya industri baru di Inggris, yaitu industri percetakan dan penerbitan. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri tersebut, persaingan antar pelaku usaha pun semakin sengit. Namun, karena belum ada regulasi yang mengatur hak siapa yang boleh menggandakan dan mencetak karya tertentu, timbul kekacauan dalam praktiknya. Kondisi ini kemudian memunculkan kebutuhan akan peraturan yang mengatur hak untuk memperbanyak dan mencetak karya tulis secara sah.

Pada akhirnya, para pelaku industri percetakan mengajukan permohonan kepada raja agar menetapkan aturan yang mengatur siapa yang berhak mencetak atau menyalin suatu karya tulis untuk disebarluaskan. Setelah melalui proses yang

⁴⁵ Lyman Ray Patterson, *Copyright in Historical Perspective* (Vanderbilt University Press, 1968), h. 20–22.

cukup panjang, pada tahun 1709 ditetapkanlah *Statute of Anne*, yang kemudian diakui sebagai undang-undang hak cipta pertama di dunia.

Peraturan ini memberikan perlindungan hukum kepada penerbit atas karya yang mereka terbitkan selama jangka waktu 14 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Selain itu, perlindungan juga diberikan selama 21 tahun untuk buku-buku yang telah diterbitkan sebelum aturan ini mulai berlaku. Setelah masa perlindungan 14 tahun berakhir, hak cipta atas karya tersebut dikembalikan kepada penulisnya, dan jika sang penulis masih hidup, hak tersebut dapat diperpanjang untuk 14 tahun berikutnya.⁴⁶

Perlindungan terhadap hak cipta yang diterapkan di Inggris memicu perdebatan di negara-negara Eropa Kontinental. Perdebatan ini berangkat dari pertanyaan mengenai asas keadilan: mengapa penerbit yang mencetak sebuah karya tulis meskipun tanpa persetujuan dari penulis justru memperoleh perlindungan hukum melalui hak cipta. Padahal secara etis, perlindungan tersebut semestinya diberikan kepada penulis sebagai pencipta karya. Walaupun *Statute of Anne* menyatakan bahwa hak cipta akan kembali kepada penulis setelah jangka waktu 14 tahun, pada praktiknya undang-undang tersebut lebih menguntungkan pihak penerbit.

Perbedaan pandangan ini di Eropa daratan menghasilkan pemahaman bahwa dari sisi moral, penciptalah yang seharusnya memiliki hak perlindungan yang lebih kuat dibanding penerbit. Bahkan, penyair Romawi kuno, Martial, pernah melayangkan kritik keras saat karyanya berupa puisi dibacakan di hadapan publik tanpa seizinnya meskipun tidak sampai dicetak. Hal ini menunjukkan bahwa hak penulis tidak hanya terkait dengan pencetakan, tetapi juga mencakup bentuk penyebaran lain, seperti pembacaan di muka umum. Dengan demikian, penekanan utama perlindungan hak cipta seharusnya berada pada kepentingan pencipta, bukan semata-mata pada pelaku komersialisasi karya.

⁴⁶ Agus Sardjono, "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis," *Technology and Economics Law Journal* 1, no. 2 (2022): h. 123–124.

Perdebatan mengenai perlindungan hak cipta di Eropa Kontinental memicu munculnya gagasan untuk memberikan perlindungan khusus kepada para pencipta. Dari perdebatan tersebut lahir konsep hukum yang dikenal dengan berbagai istilah di negara-negara Eropa, seperti *droit d'auteur* di Prancis, *diritti d'autore* di Italia, dan *auteursrecht* di Belanda. Istilah-istilah ini secara umum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *author's right*, dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah hak pencipta.

Lebih lanjut, negara-negara Eropa kemudian menyepakati suatu perjanjian internasional yang disebut *Konvensi Bern* (Berne Convention), dinamai berdasarkan kota Bern di Swiss tempat perjanjian tersebut dirumuskan. Dalam Pasal 1 Konvensi ini ditegaskan bahwa tujuan utama kesepakatan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta atau penulis karya.⁴⁷

Di Belanda, konsep perlindungan terhadap pencipta diwujudkan melalui penerapan *Auteurswet 1912*. Hukum ini kemudian diberlakukan di wilayah Hindia Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, *Auteurswet 1912* tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada awalnya, istilah *auteursrecht* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "hak pengarang". Namun, dalam Kongres Kebudayaan yang diadakan di Bandung pada tahun 1952, istilah tersebut diganti menjadi "hak pencipta", dan selanjutnya disingkat menjadi "hak cipta", yang hingga kini tetap digunakan dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁸

Secara umum, pelanggaran hak cipta dapat dikatakan terjadi apabila suatu karya digunakan tanpa memperoleh persetujuan dari pemilik haknya, serta terdapat kemiripan antara dua karya yang bersangkutan. Hak cipta sendiri merupakan bagian dari sistem HKI. Suatu ciptaan bisa mendapatkan perlindungan

⁴⁷ Hak Cipta and Konvensi Bern Ratifikasi, "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): h. 116–17.

⁴⁸ S H Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan* (Sinar Grafika, 2022), h. 1–2.

hak cipta apabila telah diwujudkan secara konkret, baik dalam bentuk visual, audio, maupun tulisan yang dapat diamati. Prinsip ini juga diadopsi dalam regulasi hak cipta di Indonesia, yang menegaskan bahwa perlindungan tidak diberikan terhadap ide atau gagasan yang masih bersifat abstrak, melainkan terhadap perwujudan nyata dari ide tersebut dalam bentuk karya yang dapat dirasakan secara fisik.

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi turut menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di satu pihak, perkembangan ini memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan sistem perlindungan hak cipta. Namun di pihak lain, teknologi tersebut juga membuka celah bagi terjadinya pelanggaran hukum di bidang ini. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang seimbang dan tepat guna agar manfaat positif dari teknologi dapat dimaksimalkan, sementara potensi penyalahgunaannya bisa ditekan seminimal mungkin

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta begitu karya diciptakan dalam bentuk nyata, sejalan dengan prinsip deklaratif dan persetujuan pada tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta ini terdiri dari dua dimensi utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan wewenang kepada pencipta atau pemegang hak untuk secara sah memperoleh manfaat finansial dari karya tersebut maupun dari produk turunannya. Di sisi lain, hak moral bersifat pribadi dan melekat erat pada diri pencipta sebagai pengakuan atas hasil karyanya. Hak ini tetap tidak hilang meskipun hak ekonomi telah dialihkan kepada pihak lain, dan tidak dapat dihapus atau dicabut dengan alasan apapun karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keutuhan dan identitas pencipta.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur berbagai aspek penting dalam perlindungan hak cipta, antara lain:

- a. Masa perlindungan atas hak cipta dalam regulasi ini diperpanjang untuk mengikuti ketentuan standar internasional. Perlindungan tersebut berlaku sepanjang hidup pencipta dan berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, menjamin hak atas ciptaan bahkan setelah penciptanya tiada.
- b. Perlindungan terhadap hak ekonomi dikuatkan, termasuk dengan tegasnya pembatas
- c. Jika terjadi konflik atau penyelesaian atas hak cipta, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik secara non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase, maupun melalui jalur hukum di pengadilan. Penegakan pidana dalam kasus pelanggaran juga diatur melalui sistem delik aduan, di mana proses hukum hanya berjalan setelah adanya laporan dari pihak yang dirugikan.
- d. Tanggung jawab perlindungan hak cipta tidak hanya dibebankan kepada pencipta atau pemegang hak, melainkan juga kepada pengelola pusat perdagangan. Mereka juga mewajibkan mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di wilayah usaha yang mereka kelola.
- e. Sebagai aset intelektual, hak cipta yang bersifat tidak berwujud diakui sebagai objek ekonomi yang dapat dijadikan jaminan utang melalui skema pembiayaan fidusia. Ini membuka peluang bagi pemilik hak untuk memanfaatkan ciptaannya sebagai modal usaha atau investasi.
- f. Menteri Hukum dan HAM diberi kewenangan untuk mencabut pendaftaran suatu ciptaan apabila karya tersebut terbukti melanggar

nilai-nilai moral, norma agama, kesusilaan umum, stabilitas nasional, atau aturan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

- g. Dalam rangka menjamin hak imbal hasil dari penggunaan karya, pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait diwajibkan bergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga ini bertugas mengelola pendistribusian royalti secara adil dan transparan.
- h. Ciptaan yang dihasilkan dalam hubungan kerja dan dimanfaatkan secara komersial juga tetap mendapatkan perlindungan hak ekonomi. Dalam hal ini, pemberian royalti kepada pencipta atau pemilik hak tetap diwajibkan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi intelektual mereka.
- i. LMK yang bertugas mengatur dan menyalurkan hak ekonomi kepada pencipta dan pemilik hak terkait tidak dapat beroperasi secara sembarangan. Mereka diwajibkan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin resmi dari Menteri agar dapat menjalankan fungsinya secara legal.
- j. Seluruh penggunaan hak cipta dan hak terkait pada media digital dan platform multimedia harus selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan ini menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap dinamika digital agar perlindungan HKI tetap relevan di era modern.⁴⁹

Perlindungan terhadap karya desain busana melalui hak cipta menjadi bagian yang krusial dalam lingkup HKI, terlebih di tengah pesatnya pertumbuhan industri kreatif dan *fashion* saat ini. Walaupun secara hukum perlindungan desain

⁴⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

busana lebih banyak diakomodasi dalam rezim desain industri, namun dalam implementasinya, sejumlah elemen desain busana tetap memungkinkan memperoleh perlindungan hak cipta, terutama apabila mengandung nilai artistik, kreativitas, serta ekspresi yang bersifat orisinal.

Perlindungan hak cipta diberikan kepada karya intelektual yang telah memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Salah satu syarat utamanya adalah bahwa ciptaan tersebut harus merupakan hasil karya yang orisinal. Artinya, karya tersebut lahir dari kreativitas dan kemampuan individual, serta tidak meniru atau menjiplak hasil karya orang lain. Orisinalitas menjadi indikator utama bahwa sebuah ciptaan benar-benar pantas untuk mendapat pengakuan hukum sebagai milik eksklusif penciptanya.⁵⁰

Selain itu, karya yang dilindungi harus telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Gagasan atau ide yang masih bersifat abstrak tidak termasuk dalam kategori yang bisa mendapatkan perlindungan hak cipta. Sebuah ide baru bisa dilindungi jika telah dituangkan dalam media yang bisa diakses oleh pancaindra, misalnya dalam bentuk tulisan, musik, gambar, atau rekaman suara. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada ekspresi dari ide, bukan ide itu sendiri.

Syarat berikutnya menyangkut kepatuhan terhadap norma hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu karya tidak akan dilindungi jika isinya melanggar peraturan perundang-undangan atau mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar hak cipta tidak digunakan sebagai alat pembenaran terhadap ciptaan-ciptaan yang merugikan publik atau menciptakan keresahan sosial.

Di samping itu, penting juga diperhatikan bahwa karya yang ingin dilindungi bukanlah bagian dari domain publik. Jika sebuah ciptaan sudah memasuki masa

⁵⁰ Mirza Marali and Priliyani Nugroho Putri, "Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 2 (2021): h. 6–7.

kedaluwarsa perlindungan atau secara sengaja telah diserahkan ke ruang publik tanpa klaim hak tertentu, maka tidak bisa lagi dimiliki secara eksklusif. Hak cipta juga umumnya berlaku otomatis bagi warga negara Indonesia, atau warga asing yang karyanya pertama kali dipublikasikan di wilayah Indonesia atau negara yang terikat dalam perjanjian internasional yang sama.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, suatu karya dapat memperoleh perlindungan hak cipta yang sah. Perlindungan ini penting agar pencipta dapat menikmati hak moral dan ekonominya, sekaligus mendorong pertumbuhan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang.

Menurut Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014, objek hak cipta mencakup berbagai ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain:⁵¹

1. Buku, pamflet, dan semua karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni patat, patung;
7. Karya arsitektur;
8. Peta dan karya seni batik atau motif lain;
9. Fotografi;
10. Program komputer;
11. Karya terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*;
12. Karya hasil transformasi atau adaptasi dari ciptaan lain;
13. Permainan video, dan multimedia.

⁵¹ Salwa Shafira, Ni Ketut Sari Adnyani, and Ni Putu Rai Yuliartini, "Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): h. 270–83.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memperjelas bahwa objek perlindungan tidak terbatas hanya pada bentuk fisik karya, tetapi juga mencakup bentuk digital. Ini berarti, misalnya, desain busana yang dituangkan dalam bentuk sketsa atau media digital, selama memiliki nilai artistik dan orisinalitas, dapat memperoleh perlindungan hukum hak cipta.

Perlindungan terhadap objek-objek tersebut memberikan kepastian hukum bagi pencipta agar karya mereka tidak disalahgunakan. Selain melindungi hak ekonomi pencipta, perlindungan hak cipta juga menjaga hak moral, seperti pengakuan atas nama pencipta dan larangan distorsi atas karya. Ini menjadi penting dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan dan beretika.

Relevansi perlindungan hak cipta terhadap desain busana ini tampak nyata dalam kasus sengketa hak cipta yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, di mana seorang desainer menggugat pihak lain karena telah menjiplak desain busana miliknya tanpa izin. Kasus tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap karya digital maupun fisik sangat penting untuk mencegah eksploitasi karya kreatif secara ilegal, sekaligus menjadi bukti bahwa hukum hak cipta dapat memberikan perlindungan nyata bagi pelaku industri mode di Indonesia.

BAB III

A. Implementasi Keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

1. Pokok Perkara

EC dan IA adalah pemilik atau *owner* sekaligus perancang busana (*desaigner*) dari brand busana bernama @ice.wearr. Brand tersebut berbentuk kemitraan perdata yang berfokus pada produksi pakaian dengan metode produksi mandiri (*self-manufacture*) yang telah dirintis secara bersama-sama sejak Agustus 2019. Mereka mengajukan gugatan terhadap AS di Pengadilan Niaga Makassar atas dugaan pelanggaran hak cipta terkait desain busana. Dalam kasus ini, tergugat diduga telah menyalin desain busana milik penggugat tanpa izin dan menjualnya untuk keuntungan pribadi.⁵²

Pada awalnya, para penggugat merancang desain busana yang dituangkan dalam bentuk sketsa, kemudian direalisasikan menjadi busana siap pakai dengan menggunakan jasa penjahit profesional. Produk yang telah selesai dibuat tersebut kemudian dipasarkan melalui media sosial dengan mengunggah foto dan video di fitur *feed* maupun *instastory* Instagram.

Dugaan pelanggaran hak cipta muncul setelah penggugat menerima informasi dari calon konsumen yang keliru mengira bahwa busana yang dipromosikan oleh tergugat AS melalui akun Instagram @a.wearr merupakan produk milik penggugat. Tergugat diketahui memublikasikan sejumlah foto busana yang memiliki tingkat kemiripan yang signifikan dengan desain penggugat, tanpa menunjukkan adanya perbedaan substansial secara visual maupun konsep desain.

Setelah menerima laporan dari calon konsumen mengenai adanya dugaan penjiplakan desain, pihak penggugat melakukan penelusuran terhadap akun Instagram milik tergugat, yakni @a.wearr. Dari penelusuran tersebut, penggugat

⁵² Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus HKI/2020/PN Niaga Mks, h. 3.

menemukan dua produk yang diduga memiliki kemiripan signifikan dengan desain busana yang sebelumnya telah mereka ciptakan. Berdasarkan temuan tersebut dan adanya potensi kerugian, penggugat kemudian mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Adapun karya yang dipermasalahkan merupakan bagian dari koleksi desain busana kaftan yang diberi nama Seri Raya Collection, yang dipublikasikan oleh penggugat melalui akun Instagram @ice.wearr pada tanggal 14 April 2020. Koleksi tersebut terdiri dari 28 desain busana, dan dua di antaranya, yakni model dengan nama ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) diunggah pada 15 April 2020.

Permasalahan mulai mencuat ketika pada tanggal 1 Mei 2020, tergugat diketahui mengunggah dua gambar busana yang diduga meniru desain ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) melalui akun @a.wearr. Busana tersebut menampilkan tampilan visual dan elemen desain yang hampir identik dengan milik penggugat, tanpa adanya perbedaan yang signifikan. Tindakan tergugat ini kemudian dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta atas desain busana, mengingat penggugat telah terlebih dahulu mempublikasikan dan memasarkan karya tersebut secara terbuka kepada publik.

Pada tanggal 7 Mei 2020, pihak tergugat diketahui mengunggah sebuah gambar melalui akun Instagram miliknya dengan nama pengguna @a.wearr. Unggahan tersebut menampilkan desain busana yang secara visual memiliki kesamaan kuat dengan desain ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) yang dimiliki oleh para penggugat. Tidak hanya satu desain, tergugat juga diduga telah menyalin sejumlah desain busana lain milik penggugat. Untuk menyamarkan aksi peniruannya, tergugat melakukan beberapa strategi, seperti mengubah skema warna serta melakukan sedikit modifikasi terhadap bentuk atau detail desain. Namun, upaya tersebut dinilai belum mampu menghilangkan persamaan esensial dengan karya asli yang telah lebih dulu beredar di pasaran. Produk-produk tiruan ini kemudian dijual oleh tergugat dengan harga yang jauh lebih

rendah dibandingkan harga yang ditetapkan oleh penggugat, yang berpotensi menimbulkan kerugian secara ekonomi maupun reputasi bagi pemilik desain asli.

Tak hanya dari segi desain produk, kemiripannya juga tampak pada aspek penamaan akun Instagram. Penggugat menggunakan akun bernama @ice.wearr , yang secara struktur terdiri atas tiga unsur khas: kata "ice", tanda titik (.), dan kata "wearr" yang diakhiri dengan dua huruf "r" sebagai ciri khas merek mereka. Sementara itu, tergugat menggunakan nama akun @a.wearr , yang juga memuat tiga elemen serupa: huruf "a", tanda titik (.), dan "wearr" dengan penggunaan dua huruf "r" yang identik dengan akun penggugat. Kesamaan struktur penamaan ini diduga kuat sebagai bentuk *pembajakan intelektual* atau pembajakan identitas merek secara digital, yang bertujuan menciptakan kesan bahwa akun dan produk tergugat merupakan bagian atau cabang dari merek milik penggugat, sehingga dapat membingungkan konsumen serta merugikan pihak penggugat baik dari sisi komersial maupun branding.

Untuk menyelesaikan sengketa ini, para penggugat terlebih dahulu berinisiatif menempuh jalur damai. Upaya tersebut diwujudkan dengan pengiriman surat somasi oleh kuasa hukum penggugat kepada tergugat pada tanggal 20 Mei 2020. Namun, tergugat tidak merespons dengan itikad baik dan justru menyarankan agar perkara ini segera diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Tindakan tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat, baik dalam bentuk kerugian materil maupun immateril.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu proses intelektual dan evaluatif yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Proses ini didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan serta norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli (doktrin), putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi), maupun nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Elemen ini

menjadi bagian yang sangat esensial dalam putusan karena berfungsi sebagai landasan logis dan yuridis atas keputusan yang diambil oleh majelis hakim.

Secara garis besar, pertimbangan hakim terdiri atas dua jenis. Pertama, pertimbangan yuridis, yakni alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan norma terhadap fakta hukum yang ada. Kedua, pertimbangan non-yuridis atau sosiologis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada aspek keadilan, nilai moral, budaya, agama, serta kondisi sosial masyarakat.

Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, menilai bahwa dalam Dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diperoleh secara otomatis atas suatu ciptaan, berdasarkan prinsip deklaratif, setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, hak cipta tidak bergantung pada proses pendaftaran, melainkan timbul dengan sendirinya ketika suatu karya telah diwujudkan secara konkret, seperti tulisan, gambar, lagu, atau karya lainnya, selama memenuhi syarat sebagai objek perlindungan hak cipta. Perlindungan ini diberikan tanpa mengesampingkan pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 11, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengumuman adalah suatu tindakan pembacaan, pameran, penyiaran, atau penyampaian suatu ciptaan kepada publik melalui berbagai sarana, baik elektronik maupun non-elektronik, atau dengan cara lain yang memungkinkan suatu karya diketahui, dilihat, dibaca, atau didengar oleh orang lain.

Dengan demikian, setelah suatu ciptaan diumumkan atau dideklarasikan kepada publik, maka perlindungan hak cipta secara hukum telah berlaku. Konsep deklaratif ini memberikan kepastian hukum kepada pencipta, bahwa sejak saat karya itu diperkenalkan ke ruang publik, hak ciptanya telah diakui dan dilindungi oleh negara.

Selain ketentuan tersebut, Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta terdiri dari dua jenis hak utama, yaitu:

1. Hak moral, yakni hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup, yang mencakup hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam setiap penggunaan ciptaan serta hak untuk mempertahankan integritas ciptaannya dari perubahan atau penyalahgunaan yang merugikan reputasinya.
2. Hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan ciptaannya oleh pihak lain, seperti dalam bentuk royalti atau lisensi.

Dalam Penjelasan Pasal 4, ditekankan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta. Tidak seorang pun boleh menggunakan, menggandakan, atau menyebarluaskan ciptaan tersebut tanpa izin pencipta.

Namun demikian, apabila hak ekonomi telah dialihkan atau diberikan kepada pihak lain, seperti penerbit atau produser, maka pihak tersebut berhak memanfaatkan ciptaan dari sisi ekonominya, tetapi tetap tidak memiliki hak moral atas karya tersebut. Oleh karena itu, meskipun pemegang hak cipta bisa bukan pencipta secara langsung, ia hanya berhak atas sebagian dari hak eksklusif yang bersifat ekonomis.

Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi serta dalil bantahan berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat di muka persidangan. Sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Berdasarkan bukti surat penggugat P.1 berupa *screenshot*/jepretan layar desain busana 1 yang diberi *caption* ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dari akun instagram @ice.wearr yang diunggah pada tanggal 15 April 2020 dan bukti P.1a berupa *screenshot*/jepretan layar desain busana 1 yang

diberi *caption* ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) dari akun instagram @ice.wearr yang diunggah pada tanggal 15 April 2020.

2. Unggahan para penggugat terhadap desain busana hasil ciptaannya tersebut melalui akun instagram @ice.wearr menunjukkan bahwa para penggugat telah melakukan pengumuman atau mempublikasikan hasil ciptaannya berupa desain busana wanita dengan diberi *caption* ALILA KAFTAN 02 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE).
3. Berdasarkan bukti surat P.1 dan P.1a tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi para penggugat yaitu saksi Halifa Intania yang menerangkan bahwa saksi merupakan konsumen dari para penggugat dan saksi tertarik dengan busana tersebut dan saksi lalu membeli busana berupa kaftan desain dari para penggugat melalui akun instagram @ice.wearr tersebut, maka menurut Majelis Hakim pengumuman yang telah dilakukan oleh para penggugat terhadap desain busana berupa kaftan telah diketahui oleh khalayak umum ketika diunggah pada tanggal 15 April 2020. Dengan demikian maka para penggugat telah mendeklarasikan atau mengumumkan hasil ciptaannya sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
4. Para penggugat merupakan pemegang hak cipta yang atas 2 desain busana Raya Collection diberi *caption* ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE), maka terhadap hak cipta tersebut melekat hak eksklusif dan hak ekonomi berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi, dengan demikian maka jika ada pihak

lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin maka itu merupakan pelanggaran hak cipta.

5. Menurut hasil pertimbangan Majelis Hakim, tindakan tergugat yang mengunggah dua produk desain pada tanggal 1 Mei 2020 melalui akun Instagram miliknya @a.wearr, disertai keterangan promosi "Kaftan premium by A.wearr made by request customer *emotion* yang mau samaan boleh bgt... lebar dada 120 free size to XL panjang baju 128-130 price 359k, order by DM *emotion* #kaftanpremium #makassar #iedmybarak #localbrand", serta unggahan serupa pada tanggal 7 Mei 2020 dengan deskripsi "Kaftan premium by A.wearr made by request *emotion* yang mau samaan boleh bgt... lebar dada 120, free size to XL panjang baju 128-130, price 359k order by DM *emotion* #kaftan #kaftanpremium #makassar #iedmubarak #localbrand", dinilai sebagai bentuk pelanggaran atas hak cipta. Tindakan tersebut dianggap telah melanggar hak eksklusif para penggugat atas desain busana kaftan yang telah mereka ciptakan dan daftarkan sebagai karya cipta. Meskipun tergugat menambahkan unsur promosi dan menjelaskan ukuran serta harga produk, substansi desain yang diunggah menunjukkan kemiripan signifikan dengan karya milik penggugat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma etika bisnis, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum hak cipta yang berlaku.⁵³

3. Amar Putusan

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks akhirnya menetapkan amar putusan sebagai berikut:

⁵³ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus HKI/2020/PN Niaga Mks, h. 29.

Dalam Provinsi

- a. Menyatakan tuntutan provinsi yang diajukan oleh para penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi

- a. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
- b. Menyatakan para penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta Desain Busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun instagram @ice.wearr;
- c. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta;
- d. Menghukum tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik para penggugat;
- e. Menolak gugatan penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi

- a. Menolak gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi/tergugat kompensi seluruhnya;

Dalam kompensi dan rekonsensi

- a. Menghukum tergugat kompensi/penggugat rekonsensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

4. Implementasi Keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai yang bertujuan untuk membangun hubungan yang ideal antara individu dalam masyarakat, dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kontribusi yang telah diberikan, serta menetapkan kewajiban sesuai dengan

ketentuan hukum dan moral. Keadilan hukum harus memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya, serta berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

Keadilan merupakan unsur dasar yang penting dalam sistem hukum, baik secara global maupun dalam lingkup hukum nasional. Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep keadilan tidak tercantum secara spesifik dalam satu aturan tertentu, melainkan tersebar di berbagai undang-undang, doktrin, dan putusan pengadilan. Secara umum, keadilan dalam hukum positif Indonesia merujuk pada keselarasan antara penerapan hukum dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, kepatutan, serta kepentingan masyarakat luas.

Menurut John Rawls, keadilan dapat dipahami sebagai *fairness*, yaitu konsep yang menekankan bahwa masyarakat harus memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk menikmati berbagai keuntungan, sehingga dapat membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Agar dapat diterima sebagai *fairness*, keadilan harus diwujudkan melalui kebijakan yang objektif, di mana proses pembentukan keadilan tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang adil agar hasil yang dihasilkan juga adil.⁵⁴

Penting bagi seluruh peserta dalam proses perundingan untuk berada dalam suatu keadaan awal yang disebut oleh Rawls sebagai “posisi semula.” Dalam situasi ini, setiap individu tidak memiliki pengetahuan tentang kedudukan sosial, kondisi ekonomi, maupun ciri-ciri pribadi mereka sendiri. Ketidaktahuan ini dimaksudkan agar mereka dapat menetapkan prinsip-prinsip keadilan secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan individual. Dengan demikian,

⁵⁴ Andra Triyudiana and Putri Neneng, “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024). Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2.01 (2024): h. 7-8.

kondisi ini dirancang guna menjamin bahwa prinsip yang dihasilkan benar-benar adil dan tidak memihak.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penerapan keadilan secara lebih operasional berkaitan dengan distribusi yang terjadi dalam masyarakat. Distribusi ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek non-fisik (*intangible*), seperti barang, jasa, modal usaha, kedudukan, peran sosial, kewenangan, kekuasaan, kesempatan, dan elemen lain yang bernilai bagi kehidupan manusia.⁵⁵

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa cakupan keadilan meliputi beberapa hal berikut:

- a. Memberikan kepada setiap individu apa yang seharusnya ia terima.
- b. Menyerahkan kepada seseorang hak yang telah ditetapkan menurut hukum.
- c. Mengupayakan kebaikan dengan memberikan hasil yang menjadi haknya.
- d. Memenuhi kebutuhan seseorang secara memadai.
- e. Menciptakan kesetaraan antar individu.
- f. Memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mengejar kesejahteraan.
- g. Menyediakan kesempatan bagi setiap orang untuk mencari kebenaran.
- h. Menyerahkan sesuatu secara proporsional dan layak.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa konsep keadilan tidak dapat dipisahkan dari prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam penerapannya, keadilan tidak hanya berfokus pada aspek formalistik semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Irman Syahriar, Jamil Bazarah, and Khairunnisah Khairunnisah, "Keadilan Sosial Di Dalam Negara Hukum Indonesia," *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 2 (2024): h. 28–38.

⁵⁶ Nanang Alhidayat, "Keadilan Yang Terdiskriminasi Dalam Penegakkan Hukum," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 4 (2021): h. 605–12.

Oleh karena itu, distribusi yang adil menurut Satjipto bukan sekadar pembagian secara merata, melainkan distribusi yang mempertimbangkan hak, peran, dan kontribusi setiap individu sesuai dengan proporsinya. Dengan demikian, penerapan keadilan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hak kepada seseorang, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial agar tercipta harmoni dalam masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks dapat dianalisis melalui dua prinsip inti dari teori keadilan John Rawls, yakni prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan bentuk *fairness*, yang menuntut agar struktur hukum dan sosial dibangun secara netral dan tidak berpihak pada status sosial atau kekuasaan tertentu.

Dalam hal ini, pihak penggugat yang merupakan perancang busana orisinal berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil atas hasil kreasinya, tanpa dirugikan oleh tindakan komersialisasi tanpa izin yang dilakukan oleh pihak lain.

Prinsip kebebasan, menurut Rawls, menggarisbawahi bahwa setiap individu berhak atas kebebasan mendasar yang sama, termasuk hak atas kekayaan pribadi dan ekspresi. Desain busana yang diciptakan penggugat merupakan ekspresi artistik yang termasuk dalam kategori kekayaan intelektual, sehingga harus dijamin perlindungannya.

Penyalinan atau penggunaan desain tersebut tanpa persetujuan sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Oleh sebab itu, amar putusan hakim yang melarang tergugat untuk melanjutkan penggunaan desain tersebut sejalan dengan perlindungan atas hak-hak kebebasan individu sebagaimana diajarkan oleh Rawls.

Prinsip kedua dari Rawls, yakni prinsip perbedaan, berfokus pada upaya keadilan distributif, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah. Dalam konteks perkara ini, desainer lokal yang mengandalkan kreativitas sebagai sumber penghidupan kerap menghadapi ketimpangan kekuatan terhadap

pelaku usaha yang memiliki modal dan jangkauan pasar yang lebih besar. Tindakan penjiplakan oleh pihak yang lebih kuat dapat memperburuk ketimpangan ini. Putusan pengadilan yang melindungi pencipta asli mencerminkan keberpihakan terhadap kelompok yang lebih rentan demi menciptakan keseimbangan sosial yang lebih adil.

Oleh karena itu, teori Rawls menjadi dasar etis dan filosofis penting dalam menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta. Penjagaan terhadap hasil karya intelektual bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya menjamin keadilan substantif melalui pengakuan, kebebasan, dan distribusi hak yang setara dalam masyarakat.

Kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan sengketa Hak Cipta berada di tangan Pengadilan Niaga. Jika suatu sengketa hak cipta diajukan di luar Pengadilan Niaga, maka secara hukum permohonan tersebut tidak dapat diterima. Berdasarkan kronologi perkara yang terjadi, amar putusan menyatakan bahwa pihak tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara mengunggah hasil karya cipta milik penggugat di media sosial Instagram tanpa izin.

Tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, karena para penggugat dapat membuktikan bahwa mereka adalah pemilik atau pemegang hak sah atas desain busana yang dilanggar. Maka dari itu, tindakan tergugat termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Penilaian hakim atas bukti-bukti yang diajukan menguatkan status kepemilikan hak cipta oleh para penggugat.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks dinilai telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya tindakan tergugat yang secara nyata menyebarluaskan desain yang dilindungi hak cipta melalui platform media sosial

demi mendapatkan keuntungan finansial, yang secara hukum dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan masuk dalam perbuatan melawan hukum.

Namun demikian, terdapat catatan penting yang perlu dievaluasi dari putusan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya perhatian Majelis Hakim dalam mengkaji serta mempertimbangkan kerugian nyata yang diderita oleh para penggugat. Dampak komersialisasi oleh tergugat atas karya para penggugat seharusnya dihitung dan dijadikan dasar untuk pemberian kompensasi atau ganti rugi yang sepadan.

Selain itu, sanksi yang dijatuhkan kepada tergugat dinilai masih lemah dalam aspek efek jera. Putusan hanya memuat perintah penghentian segala aktivitas terkait penggunaan hak cipta milik penggugat, tanpa memberikan hukuman tambahan yang bersifat represif maupun kuratif. Ketentuan sanksi semacam ini kurang mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap pemilik hak cipta serta tidak memberikan sinyal tegas bagi pelaku pelanggaran lainnya agar tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang.

BAB IV

A. Kontekstualisasi *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Penjiplakan Desain Busana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

1. Konsep *Maqashid al-Syariah* terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penjiplakan Desain Busana

Konsep *Maqashid al-Syariah* menempati posisi sentral dalam wacana Islam, karena menunjukkan bahwa ajaran Islam bertujuan untuk menghadirkan manfaat dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Para ulama telah lama mengakui pentingnya prinsip ini dan menjadikannya sebagai pijakan dasar dalam kehidupan beragama. Inti dari *Maqashid al-Syariah* terletak pada usaha untuk mendatangkan kebaikan sekaligus mencegah kerusakan, yang dalam istilah Arab dikenal sebagai *dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*. Maslahat menjadi kunci utama dari konsep ini, sebab hubungan antara Islam dan maslahat begitu erat, ibarat dua entitas yang tidak dapat dipisahkan.

Secara etimologis, istilah *Maqashid al-Syariah* tersusun dari dua kata, yaitu *Maqashiddan al-Syariah*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *Maqshad* yang memiliki arti maksud atau tujuan. Sedangkan *al-Syariah* berasal dari akar kata *Syara'a*, yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, *Maqashid al-Syariah* dapat dipahami sebagai tujuan dari ditetapkannya hukum syariat.⁵⁷

Salah satu pembahasan paling komprehensif mengenai *Maqashid al-Syariah* dilakukan oleh Asy-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam karya terkenalnya *al-Muwafaqat*, beliau menyusun bahasan tersebut dengan cara yang runtut dan jelas, bahkan hampir sepertiga bagian kitab itu difokuskan untuk menjelaskan *Maqashid al-Syariah*, di mana topik *maslahah* menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

⁵⁷ Abdul Hafidz Miftahuddin and Ulfa Mariyatul Qibtiyah, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Penggalan Hukum Islam," *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022): h. 158–70.

Imam Asy-Syathibi dikenal luas dengan gelar *Syaikhul Maqashid* karena kemampuannya yang luar biasa dalam merangkai konsep *ushul fiqh* dengan prinsip *Maqashid al-Syariah*, sehingga hukum-hukum yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan konteks zaman. Sebagaimana halnya para ulama terdahulu, ia juga mengelompokkan tingkat urgensi maslahat ke dalam tiga jenjang, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Menurutny, *maslahat* memiliki makna yang sejalan dengan pandangan Al-Ghazali, yaitu menjaga lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁸

Asy-Syatibi membagi tujuan syariat Islam (*Maqashid al-Syariah*) ke dalam dua kelompok utama. Pertama, tujuan yang berkaitan dengan syariat sebagai kehendak Ilahi. Kedua, yang berkenaan dengan orientasi bagi manusia sebagai mukallaf atau subjek hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa *Maqashid* dapat dianalisis melalui dua arah pandang.

Maqashid dari Perspektif Ketuhanan, terdapat empat dimensi utama dalam *Maqashid al-Syariah*:

1. Tujuan pokok syariat adalah menciptakan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat;
2. Syariat adalah sistem yang mesti dipahami secara menyeluruh;
3. Syariat bersifat *taklifi*, artinya harus diamalkan;
4. Tujuan akhirnya adalah menempatkan manusia di bawah kendali hukum Ilahi.⁵⁹

Aspek pertama berhubungan dengan substansi dan inti dari *Maqashid al-Syariah*. Aspek kedua menyentuh ranah kebahasaan, agar syariat bisa dipahami dengan baik sehingga tujuan kemaslahatan di dalamnya dapat tercapai. Selanjutnya, aspek ketiga berkaitan dengan implementasi aturan-aturan syariat dalam kehidupan nyata sebagai upaya untuk merealisasikan maslahat, yang tentu menyesuaikan dengan kapasitas manusia untuk menjalankannya. Sedangkan aspek keempat

⁵⁸ R Fahmi and Firdaus Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024): h. 140–142.

⁵⁹ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): h. 29–38.

menyangkut kepatuhan seorang mukallaf terhadap hukum-hukum Allah, di mana tujuan syariat pada akhirnya adalah membebaskan manusia dari dominasi hawa nafsu.

Asy-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan para mukallaf terbagi ke dalam tiga level kebutuhan, yaitu yang bersifat mendesak (*dharuriyat*), pelengkap (*hajiyyat*), dan penyempurna (*tahsiniyat*). Lima prinsip dasar dalam kategori *al-Dharuriyat* merupakan elemen penting dalam *Maqashid al-Syariah* dan menjadi pondasi dari kemaslahatan hukum Islam. Kelima prinsip ini bersifat sangat mendasar karena menyangkut kelangsungan hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terjaga, maka ketidakseimbangan dan kerusakan akan terjadi dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, seluruh hukum Islam ditetapkan untuk menjamin terpeliharanya lima hal pokok ini yakni:⁶⁰

1. Perlindungan Terhadap Agama (*Hifz al-Din*)

Syariat Islam mengedepankan perlindungan terhadap agama sebagai fondasi utama dalam pembentukan hukum. Ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji diwajibkan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap keyakinan umat. Islam juga melarang keras segala bentuk tindakan yang merusak kesucian agama, seperti menyebarkan kekafiran atau melakukan penistaan terhadap ajaran. Karena itu, sudah menjadi kewajiban negara dan masyarakat untuk memastikan umat dapat menjalankan agamanya secara bebas tanpa gangguan atau penistaan.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Perlindungan atas jiwa manusia merupakan salah satu aspek penting dalam syariat. Larangan membunuh atau melukai orang lain tanpa alasan syar'i menunjukkan betapa nyawa manusia sangat dihargai. Islam menetapkan hukuman seperti qisas dan diyat untuk menegakkan keadilan dan mencegah

⁶⁰ M Z Husamuddin et al., "Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): h. 247–68.

terjadinya pembunuhan. Selain itu, syariat juga menganjurkan umat untuk menjaga kesehatan tubuh dengan memilih makanan yang halal dan bergizi serta menjauhi tindakan yang membahayakan diri sendiri.

3. Perlindungan Terhadap Akal (*Hifz al- 'Aql*)

Akal merupakan karunia istimewa yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal dari kerusakan dengan melarang hal-hal yang dapat merusaknya, seperti konsumsi alkohol dan penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, syariat mendorong umat untuk terus belajar, berpikir logis, dan menggunakan nalar yang sehat dalam setiap tindakan agar tidak terjerumus pada kesesatan dan kebodohan.

4. Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Menjaga keturunan merupakan aspek yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan terkait pernikahan, melarang perbuatan zina, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran seksual untuk memastikan kehormatan serta kejelasan nasab. Upaya ini juga mencakup tanggung jawab dalam pengasuhan anak dan pembinaan keluarga guna melahirkan generasi yang bermoral dan bertanggung jawab.

5. Perlindungan Terhadap Harta (*Hifz al-Mal*)

Kepemilikan harta merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang dijaga dalam ajaran Islam. Syariat memberikan pedoman mengenai tata cara memperoleh dan memanfaatkan harta guna mencegah tindakan kezaliman. Aturan yang melarang pencurian, perampokan, penipuan, dan praktik riba adalah bentuk perlindungan atas hak milik individu. Di samping itu, Islam juga mendorong pemberian zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme pemerataan ekonomi demi terciptanya kesejahteraan bersama.

Maqashid al-Syariah dipahami sebagai landasan utama dari diturunkannya seluruh ketentuan hukum oleh Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia. Konsep ini merefleksikan tujuan Ilahi dalam menetapkan syariat Islam, yakni untuk menjaga, melindungi, dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dengan kata

lain, hukum-hukum Islam tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan mengandung maksud untuk memberikan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerugian atau bahaya. Inti dari *Maqashid al-Syariah* adalah bahwa seluruh perintah dan larangan dalam syariat bertujuan membawa manfaat dan menghindarkan manusia dari mudarat, sehingga penerapan hukum tersebut pada dasarnya berorientasi pada kepentingan dan kebaikan umat manusia itu sendiri.⁶¹

Salah satu prinsip mendasar dalam *Maqashid al-Syariah* adalah *Hifz al-Mal*, yakni menjaga dan melindungi harta kekayaan. Dalam Islam, konsep harta tidak hanya merujuk pada benda fisik, melainkan juga mencakup bentuk kekayaan non-material seperti hasil karya intelektual, ide-ide orisinal, serta berbagai bentuk inovasi. Seiring kemajuan teknologi dan zaman, bentuk kepemilikan manusia semakin beragam dan kompleks. Karya seperti desain *fashion*, musik, sastra, hingga penemuan teknis telah menjadi bagian dari HKI yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu, prinsip *Hifz al-Mal* memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung sistem perlindungan HKI.

Dalam ranah hukum positif, pengakuan dan perlindungan terhadap HKI diwujudkan melalui sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan mengenai paten dan desain industri. Tujuan utama dari regulasi ini adalah memastikan bahwa para pencipta atau pemilik karya tidak dirugikan oleh tindakan penyalahgunaan, seperti penjiplakan atau penggandaan ilegal. Hal ini sejalan dengan tujuan *Maqashid al-Syariah*, yang menitikberatkan pada pencegahan ketidakadilan dan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan individu.

Dalam ajaran Islam, prinsip pemanfaatan harta diatur melalui konsep *Maqashid al-Syariah*, khususnya dalam aspek *Hifz al-Mal* atau perlindungan terhadap harta. Harta (*al-Mal*) merupakan elemen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan

⁶¹ Fikri et al., "Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): h. 35–54.

hidup manusia.⁶² Oleh sebab itu, Islam memberikan tuntunan mengenai tata cara memperoleh dan mengelola harta secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam proses memperoleh harta, umat Islam dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti pencurian, korupsi, menggunakan barang orang lain tanpa izin, serta tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Islam memandang hak milik sebagai hak yang sah dan harus dihormati. Dalam prinsip syariah, kepemilikan seseorang atas harta atau sesuatu yang diperoleh melalui usaha yang halal adalah bagian dari ketentuan agama yang wajib dijaga. Hak milik ini tidak hanya terbatas pada benda-benda fisik seperti rumah, tanah, atau emas, tetapi juga mencakup kekayaan non-material, termasuk hasil karya intelektual seperti tulisan, desain, penemuan, dan seni. Kepemilikan atas karya tersebut mendapatkan tempat dalam hukum Islam sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras, kreativitas, dan upaya seseorang dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat.

Para ulama menilai bahwa tujuan utama (*Maqashid*) dari penerapan hukuman pidana dalam Islam adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap individu, terutama dalam hal menjaga agama, keselamatan jiwa, akal, keberlangsungan keturunan, serta perlindungan atas kepemilikan harta.

Menurut pandangan ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli, hak milik termasuk dalam kategori harta kekayaan, sehingga hak cipta juga mendapat perlindungan dalam hukum syariah. Pendapat ini merujuk pada definisi harta yang dianut oleh mayoritas ulama. Implikasi hukum dari pengakuan hak milik sebagai bagian dari harta adalah sebagai berikut:⁶³

1. Hak cipta dianggap sebagai kepemilikan pribadi yang mendapatkan perlindungan dari Syariah terhadap setiap bentuk pelanggaran.

⁶² Ahmad Subekti and Eva Mir'atun Niswah, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu Dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Hifz Al-Mal Di Kafe Purwokerto," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): h. 75–89.

⁶³ Ismail Koto, "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): h. 66–73.

2. Pemegang hak cipta memiliki kewenangan penuh atas haknya, termasuk dalam menentukan untuk menjual atau memberikan hak penerbitan kepada pihak tertentu.
3. Kepemilikan atas hak cipta berada pada pencipta atau penemu karya tersebut, dan dapat diwariskan kepada ahli waris jika pemilik hak tersebut meninggal dunia.
4. Setiap tindakan pencetakan, penggandaan, atau penerjemahan terhadap karya yang dilindungi hak cipta tanpa seizin pemiliknya merupakan pelanggaran menurut hukum Syariah.

Dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, hak atas hasil karya termasuk dalam kategori *Hifz al-Mal* (perlindungan terhadap harta). Islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga harta miliknya dan menghormati hak milik orang lain. Oleh sebab itu, mengambil, meniru, atau memanfaatkan karya orang lain tanpa izin dianggap sebagai bentuk perampasan hak yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepemilikan, termasuk hasil karya.

Islam tidak hanya mengakui hak milik atas hasil karya, tetapi juga memberikan kerangka etik dan hukum untuk melindunginya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kuat untuk penerapan sistem perlindungan HKI dalam konteks hukum positif modern, terutama dalam bidang seni, teknologi, dan budaya, agar sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan, amanah, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Desain busana menjadi salah satu bentuk kekayaan intelektual yang semakin mendapatkan tempat penting, terutama dalam dunia mode modern yang sarat persaingan dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Desain dalam bidang busana merupakan hasil karya yang menggabungkan unsur seni, estetika, dan fungsi. Ia tidak hanya sekadar produk sandang, melainkan cerminan dari kreativitas yang memiliki karakter unik serta nilai jual. Dalam proses

penciptaannya, seorang desainer mengalokasikan banyak waktu, energi, keterampilan, bahkan biaya.

Dalam pandangan Islam, hasil kerja semacam ini termasuk ke dalam kategori harta (*al-Mal*) yang harus dijaga dan dihormati. Oleh sebab itu, desain orisinal karya seorang desainer perlu memperoleh perlindungan dari segala bentuk pemanfaatan yang tidak sah atau tindakan penjiplakan. Tindakan semacam ini dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, karena merampas hak kepemilikan seseorang secara tidak sah.

2. Analisis Sanksi Pidana *Ta'zīr* dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Dalam ajaran Islam, bentuk-bentuk hukuman pidana diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah *ta'zīr*. Jenis hukuman ini tidak ditentukan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadits, namun penetapannya diserahkan kepada wewenang hakim atau otoritas pemerintahan yang berwenang, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kebijaksanaan. Tujuan dari hukuman *ta'zīr* adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, termasuk dalam kasus pelanggaran terhadap kepemilikan individu seperti pelanggaran terhadap HKI.

Dalam bahasa Arab, *ta'zīr* berasal dari kata dasar *'azzara* yang berarti mencegah kejahatan, memberikan dukungan, atau memuliakan. Istilah ini dalam hukum Islam merujuk pada hukuman yang bertujuan memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Menurut para ulama fikih, *ta'zīr* adalah sanksi atas pelanggaran yang tidak secara khusus diatur dalam al-Qur'an dan hadis, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak sesama manusia. Hukuman ini dimaksudkan sebagai bentuk edukasi dan pencegahan terhadap pengulangan kejahatan. Biasanya,

ta'zīr dikenakan pada tindakan maksiat yang tidak disertai dengan ancaman hukuman *ḥadd* atau *kaffārah*.⁶⁴

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jarimah *ta'zīr* mencakup segala bentuk pelanggaran syariat (maksiat) yang tidak dikenai sanksi *hudud* maupun *kifarat*. Inti dari *jarimah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat itu sendiri, yang dalam konteks ini merujuk pada tindakan meninggalkan kewajiban agama atau melakukan hal-hal yang dilarang. Para ahli fikih memberikan beberapa contoh perbuatan yang masuk dalam kategori ini, seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat wajib, tidak membayar utang padahal mampu, serta menyalahgunakan amanah, misalnya dengan menggelapkan barang titipan atau memanipulasi harta anak yatim dan wakaf.

Sedangkan contoh maksiat berupa pelanggaran larangan mencakup tindakan seperti melakukan pelanggaran terhadap HKI, bersumpah palsu, melakukan penipuan dalam transaksi, praktik riba, menyembunyikan pelaku kejahatan, atau mengonsumsi makanan yang diharamkan seperti darah dan bangkai. Semua tindakan tersebut tergolong dalam kategori *jarimah ta'zīr*.

Dalam penerapan hukuman *ta'zīr*, baik terhadap perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh *nash* maupun yang tidak disebutkan secara tegas, dan baik yang menyangkut hak Allah maupun hak individu, sepenuhnya menjadi wewenang otoritas penguasa atau hakim. Jenis dan besaran hukuman dalam kasus *jarimah ta'zīr* tidak ditetapkan secara pasti, sehingga penentuan batas minimum dan maksimum hukuman berada dalam diskresi hakim. Dengan kata lain, syariat memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menetapkan jenis sanksi dan bentuk hukuman yang dianggap sesuai terhadap pelanggar.

Ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan adanya *jarimah ta'zīr* adalah Qur'an surah al Fath ayat 8-9 yang artinya:

⁶⁴ Halil Husairi, "Ta'zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): h. 62–63.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang.⁶⁵

Konsekuensi bagi pelaku pelanggaran terhadap kepemilikan harta telah ditetapkan oleh Allah swt., yakni berupa hukuman potong tangan. Namun demikian, tidak semua kasus pencurian secara otomatis dijatuhi sanksi tersebut, karena terdapat syarat dan ketentuan tertentu yang harus terpenuhi.⁶⁶

Para ulama berpendapat bahwa tujuan (*maqāṣid*) diberlakukannya sanksi pidana dalam Islam adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh hak-haknya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini sejalan dengan kandungan dalam QS. al-Mā'idah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶⁷

Ayat tersebut menggarisbawahi bahwa penerapan hukuman *had* terhadap pelaku pencurian bertujuan untuk menjaga serta menjamin hak kepemilikan seseorang atas harta bendanya (*hifz al-māl*). Meskipun ayat tersebut secara spesifik menetapkan hukuman potong tangan sebagai bentuk *had* atas pencurian, tidak semua pelanggaran terhadap hak kepemilikan dikenai sanksi serupa. Dalam

⁶⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya 2019, h. 511.

⁶⁶ Haq, *Fiqh Jinayah*, h. 83.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya 2019, h. 114.

banyak kasus, pelanggaran tersebut justru dijatuhi hukuman *ta'zir* yang lebih fleksibel dan ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat kejahatannya.

Jenis-jenis hukuman dalam *ta'zir* memiliki beberapa bentuk klasifikasi. Jika dilihat dari aspek hak yang dilanggar, sanksi *ta'zir* terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, *jarimah ta'zir* yang menyangkut hak Allah Swt, yaitu tindakan yang mengancam ketertiban umum dan berpotensi membahayakan kepentingan masyarakat secara luas. Contohnya termasuk merusak besar-besaran di muka bumi, tindakan spionase yang mendukung musuh-musuh Islam, serta aksi pemberontakan terhadap otoritas pemerintah yang sah (*ulil amri*).

Kedua, *jarimah ta'zir* yang menyangkut hak-hak sesama manusia, yakni tindak pelanggaran atau kejahatan yang berdampak pada terganggunya kemaslahatan manusia, namun tingkat kejahatannya belum mencapai kategori pelanggaran hudud. Ketiga, terdapat sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan fisik pelaku, yang secara umum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Hukuman mati diberlakukan sebagai bentuk *qishas* terhadap pelaku pembunuhan dengan unsur kesengajaan. Sementara itu, sebagian ulama juga memperbolehkan hukuman mati dalam kasus-kasus kerusakan berat yang ditimbulkan oleh pelaku.⁶⁸

Penetapan sanksi *hudud* merupakan keputusan yang bersifat absolut dari Allah Swt., sedangkan hukuman *ta'zir* menjadi wewenang hakim atau penguasa (*ulil amri*) berdasarkan jenis perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perkara pidana terdapat unsur keraguan (*syubhat*), maka kasus tersebut tidak boleh digolongkan sebagai *hudud*, sebab bentuk dan kadar hukumannya telah ditentukan secara tegas oleh Allah. Dalam situasi yang tidak pasti tersebut, penerapan sanksi yang tepat adalah melalui hukuman *ta'zir*.

⁶⁸ Sufrizal Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M Anzaikhan, "Analysis Ta'zir Punishment And Istibath Legal Method Imam Malik's Perspective," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): h. 126–46.

Secara garis besar, tujuan dari hukum adalah mewujudkan keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta manusia, demi terciptanya tatanan hidup masyarakat yang tertib dan damai. Karena itu, setiap putusan hakim harus mencerminkan nilai keadilan agar dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat luas. Dalam konteks hukum syariat, jenis hukuman untuk pelanggaran *ta'zir* tidak diatur secara spesifik, melainkan hanya diberikan pedoman berupa ragam bentuk hukuman yang bersifat umum, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

Dalam hal ini, hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan, bergantung pada bentuk pelanggaran *ta'zir* yang dilakukan dan kondisi pribadi pelakunya. Karena itu, tidak terdapat ketentuan yang baku mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* dapat diberlakukan terhadap siapa saja yang berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa ataupun anak-anak, Muslim maupun non-Muslim. Pemberian sanksi dalam *ta'zir* bertujuan sebagai sarana edukasi dan perbaikan perilaku.

Setiap individu, baik Muslim maupun non-Muslim, yang melakukan gangguan terhadap orang lain melalui tindakan, ucapan, atau isyarat tertentu tanpa alasan yang dibenarkan, patut dikenakan hukuman agar tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan dari pelaksanaan *ta'zir* ini mencakup pencegahan terhadap tindakan serupa, memberikan efek jera, memperbaiki sikap pelaku, serta memberikan pembelajaran yang diharapkan dapat mengubah pola hidup menjadi lebih baik.

Pelaksana eksekusi hukuman *ta'zir* yang pertama dan utama sebagai pelaksana hukuman *ta'zir* adalah hakim atau pihak yang ditunjuk oleh hakim. Dalam prinsipnya, tugas untuk melaksanakan hukuman *ta'zir* berada di tangan hakim. Namun demikian, hakim dapat mendelegasikan tugas tersebut kepada individu lain.

Menurut penjelasan Ibnu Abidin, pelaksanaan hukuman *ta'zir* terhadap tindakan maksiat adalah suatu kewajiban sebagai upaya untuk mencegah perbuatan tercela. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya..." (HR. Bukhari). Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman *ta'zir* paling layak dijalankan oleh seorang hakim, karena esensi utamanya adalah mencegah kemungkaran.⁶⁹

Sejalan dengan kewenangan hakim dalam menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran, bentuk atau jenis sanksi *ta'zir* yang dapat dijatuhkan pun beragam. Ragam hukuman ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran serta situasi dan kondisi pelaku, sehingga memungkinkan hakim untuk memilih bentuk hukuman yang paling tepat guna memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelanggar.

Berbagai jenis hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan tubuh pelaku yakni:

1. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan penerapan hukuman mati sebagai bentuk sanksi *ta'zir* dalam kondisi tertentu, terutama jika pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang dan dianggap membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Contoh kasusnya meliputi tindakan pencurian yang dilakukan berkali-kali atau penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang diulang oleh orang-orang non-Muslim (*dzimmi*) yang baru saja masuk Islam.

2. Hukuman Cambuk

Penerapan cambuk dianggap cukup efektif untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dalam ranah pidana *ta'zir*. Berbeda dengan hukuman dalam kasus *hudud* seperti zina *ghairu muhsan* dan tuduhan zina tanpa bukti (*qadzif*) yang memiliki ketentuan jumlah cambukan yang pasti, pada kasus

⁶⁹ Abdul Munib, "Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law," *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): h. 1–21.

ta'zir jumlah cambukan tidak ditentukan secara mutlak. Hakim memiliki wewenang untuk menyesuaikan kadar hukumannya berdasarkan latar belakang pelaku, kondisi sosial, dan situasi saat tindak pidana terjadi.

Hukuman *ta'zir* yang menyangkut kebebasan individu, yakni:

1. Pidana Penjara

Dalam bahasa Arab, istilah penjara dikenal dengan dua kata, yakni *al-habsu* dan *al-sijnu*, yang keduanya merujuk pada makna dasar *al-man'u*, yaitu menahan atau mencegah. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa *al-habsu* berarti membatasi seseorang dari melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dilakukan di rumah, masjid, maupun tempat lainnya. Praktik ini diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Namun, seiring perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membeli rumah milik Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham yang kemudian difungsikan sebagai tempat tahanan.

2. Hukuman Pengasingan

Walaupun pengasingan merupakan bagian dari hukuman *hudud*, dalam praktiknya sering pula digunakan sebagai bentuk sanksi *ta'zir*. Misalnya, Nabi Muhammad pernah mengasingkan para laki-laki yang bertingkah seperti perempuan (*mukhannats*) keluar dari Madinah. Contoh lainnya adalah Umar bin Khattab yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena daya tarik fisiknya yang memikat banyak perempuan, meskipun tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Umar juga pernah menjatuhkan sanksi pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena memalsukan stempel milik *Baitul Mal*.

Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yakni:

1. Pemusnahan (*Al-Itlâf*)

Salah satu bentuk sanksi *ta'zir* yang berhubungan dengan harta adalah pemusnahan barang, khususnya terhadap benda-benda yang dinilai mengandung unsur kemaksiatan. Contoh tindakan ini meliputi:

- a. Penghancuran patung yang dimiliki oleh umat Islam.
- b. Pemusnahan alat-alat musik atau permainan yang mengarah pada perbuatan tercela.
- c. Penghancuran wadah dan peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi minuman keras (*khamr*).

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan hukuman dengan membakar wadah minuman keras milik seseorang bernama Ruwaisid, bahkan menyebutnya sebagai "*Fuwaisiq*" karena kelakuannya yang buruk. Hal serupa dilakukan oleh Khalifah Ali yang memerintahkan pembakaran terhadap kawasan yang menjadi tempat penjualan *khamr*. Pandangan semacam ini cukup dikenal dan diikuti oleh kalangan ulama dari mazhab Hanbali dan Maliki.

Khalifah Umar juga pernah membuang susu yang telah dicampur dengan air karena campuran tersebut membuat sulit untuk mengetahui kadar asli susunya. Meskipun begitu, tindakan pemusnahan terhadap barang-barang semacam ini tidak selalu bersifat wajib; dalam situasi tertentu, barang tersebut dapat disimpan atau bahkan disalurkan sebagai sedekah.

2. Perubahan (*Al-Ghayr*)

Sanksi *ta'zir* juga bisa berbentuk perubahan terhadap barang milik pelaku. Contohnya adalah mengubah patung yang sebelumnya disembah oleh umat Islam dengan cara memotong bagian kepalanya hingga bentuknya menyerupai pohon atau vas bunga.

3. Pengalihan Kepemilikan (*Al-Tamlîk*)

Sanksi *ta'zir* lainnya bisa berupa pengalihan kepemilikan harta pelaku kepada pihak lain. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah menetapkan denda yang lebih besar bagi pencuri buah-buahan, selain dari hukuman cambuk. Hal serupa dilakukan oleh Khalifah Umar, yang menjatuhkan denda

berlipat ganda kepada orang yang menyembunyikan barang temuan milik orang lain.⁷⁰

Selain itu, ada beberapa hukuman lain dalam penerapan *ta'zir*, yakni:

1. Hukuman Peringatan

Dalam perspektif hukum Islam, teguran atau peringatan dikategorikan sebagai bagian dari hukuman *ta'zīr*. Hakim diperkenankan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada pelaku apabila bentuk hukuman tersebut dinilai cukup efektif dalam memberikan dampak perbaikan. Teguran ini dapat disampaikan baik di kediaman pelaku maupun dalam forum persidangan. Para ulama menyebut bentuk pertama sebagai teguran keras yang dilakukan secara pribadi, yang dinilai lebih ringan dibandingkan peringatan melalui pengadilan. Hal ini disebabkan karena pada bentuk pertama, pelaku hanya perlu menerima peringatan di rumah oleh utusan pengadilan, sedangkan dalam bentuk kedua, pelaku wajib hadir langsung ke hadapan hakim di persidangan.

2. Hukuman Teguran (*Taubikh*)

Jika hakim menilai bahwa sanksi berupa peringatan sudah memadai untuk memberikan efek perbaikan dan pembinaan kepada pelaku, maka cukup baginya menjatuhkan hukuman dalam bentuk teguran tersebut.

3. Hukuman Pengucilan

Pengucilan yang dimaksud merupakan bentuk hukuman yang melarang individu berinteraksi dengan pelaku pelanggaran, sekaligus menginstruksikan masyarakat untuk memutuskan hubungan dengannya. Jenis hukuman ini memiliki dasar dari praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ketika tiga orang yakni, Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rabi'ah al-'Amiri, dan Hilal bin Umayyah al Waqifi tidak ikut serta dalam Perang Tabuk. Ketiganya dijatuhi hukuman pengucilan selama lima puluh

⁷⁰ Syawal Hidayatulah, "Penyuluhan Hukum Pidana Islam (*Ta'zir*) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat," *Jurnal Mitra* 4, no. 1 (2025): h. 15–17.

hari hingga mereka menunjukkan taubat yang tulus. Dalam masa tersebut, Rasulullah memerintahkan kaum Muslimin untuk tidak berbicara dan menjaga jarak dari mereka.

4. Nasihat

Sanksi berupa nasihat bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pelaku yang melakukan kesalahan karena kelalaian atau kekhilafan, bukan karena kebiasaan buruk yang terus-menerus. Dalam konteks sanksi dari penguasa, nasihat tersebut semestinya disampaikan secara langsung oleh hakim sebagai bagian dari kewenangannya.

5. Pemecatan dari Jabatan

Sanksi *ta'zir* dalam bentuk pemberhentian dari jabatan biasanya dikenakan kepada pegawai yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, hukuman berupa pemecatan ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kejahatan, baik sebagai hukuman utama, alternatif, maupun tambahan. Hal ini bergantung pada pertimbangan bahwa seorang aparatur negara dianggap tidak lagi layak atau dapat dipercaya untuk menjalankan suatu tanggung jawab. Penentuan apakah pemecatan tersebut menjadi sanksi utama, pengganti, atau tambahan disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran yang dilakukan.

6. Diumumkan Kejahatannya

Dalam pandangan mazhab *Syafi'i*, diperbolehkan untuk mengumumkan tindakan kriminal, misalnya dengan meminta pelaku pencurian berkeliling pasar agar masyarakat mengetahui perbuatannya. Tujuan dari tindakan ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

Setelah memahami ragam bentuk sanksi *ta'zir* dalam hukum Islam, penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks kontemporer. Salah satu contoh penerapan yang relevan adalah pada kasus penjiplakan desain busana yang disidangkan

di Pengadilan Negeri Makassar, di mana aspek perlindungan hak cipta sebagai bagian dari harta (*al-mal*) dapat dianalisis melalui pendekatan *ta'zir*.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kategori *jarimah ta'zir*, pelanggaran terhadap hak cipta dapat diklasifikasikan sebagai tindak maksiat yang tidak secara eksplisit ditentukan bentuk sanksinya oleh syariat. Oleh karena itu, penetapan sanksi terhadap tindakan penjiplakan desain busana, sebagaimana diputuskan dalam perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, dapat dikaji melalui kerangka hukum *ta'zir*. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan perintah kepada tergugat untuk menghentikan seluruh bentuk penggunaan atas karya yang merupakan Hak Cipta milik penggugat. Putusan ini mencerminkan bentuk teguran keras yang secara hukum positif bertujuan memberikan efek jera dan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan.

Dalam hukum Islam, teguran (*Taubikh*) merupakan salah satu bentuk sanksi *ta'zir* yang paling ringan, tetapi memiliki makna edukatif yang kuat. Tujuannya adalah memperingatkan pelaku atas kesalahannya dan mendorong perubahan sikap tanpa harus menjatuhkan hukuman fisik. Penerapan teguran juga dapat dilaksanakan dalam bentuk perintah penghentian perbuatan, khususnya jika pelanggaran tersebut bersifat non-fisik seperti pelanggaran terhadap HKI. Dengan demikian, putusan hakim yang memerintahkan tergugat untuk menghentikan tindakan penjiplakan, dapat diinterpretasikan sebagai wujud sanksi *ta'zir* dalam bentuk teguran yang bertujuan memperbaiki perilaku dan mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari.

Lebih jauh, pendekatan ini sejalan dengan prinsip utama *ta'zir* yaitu menjaga kemaslahatan umum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak milik dalam bentuk non-material seperti hak cipta. Dalam hal ini, perlindungan terhadap karya desain busana tidak hanya memenuhi aspek hukum positif, tetapi juga mengandung nilai-nilai *Maqashid al-Syariah*, khususnya *Hifz al-Māl* (perlindungan harta), di mana hak cipta

merupakan bagian dari kekayaan yang wajib dijaga. Maka dari itu, perintah penghentian oleh hakim bukan sekadar penegakan hukum formal, tetapi juga merupakan implementasi nilai keadilan substantif yang sejalan dengan spirit hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atau kelompok atas hasil karya intelektual yang bersifat tidak berwujud, namun memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Dalam kerangka hukum Indonesia, HKI telah diatur dalam berbagai undang-undang yang mencakup hak cipta, paten, merek, dan bentuk kekayaan industri lainnya. Perlindungan hak cipta merupakan aspek fundamental dalam sistem HKI yang menjamin hak eksklusif pencipta atas karya orisinal yang telah diwujudkan secara nyata, termasuk dalam bentuk desain busana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara otomatis tanpa perlu pendaftaran, selama ciptaan memenuhi syarat orisinalitas, tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan, serta bukan bagian dari domain publik. Kasus pelanggaran desain busana yang sampai ke ranah hukum menjadi bukti konkret bahwa perlindungan hak cipta memiliki peran krusial dalam menjaga etika, kreativitas, dan keberlanjutan industri mode di Indonesia.
2. Keadilan dalam konteks hukum mencerminkan upaya untuk menjamin hak setiap individu secara proporsional berdasarkan kontribusi, kebutuhan, dan posisinya dalam masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam teori keadilan John Rawls dan pandangan Satjipto Rahardjo. Rawls menekankan pentingnya prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan guna menciptakan struktur hukum yang objektif dan adil, sementara Satjipto menyoroti distribusi keadilan yang mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kepastian hukum, serta kebutuhan sosial. Penerapan prinsip-prinsip ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:

1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, di mana perlindungan terhadap hak cipta desain busana dinyatakan sah demi menjamin keadilan substantif bagi pencipta asli yang secara ekonomi dan sosial berada pada posisi yang lebih lemah. Meskipun putusan tersebut sudah sesuai secara hukum, namun masih terdapat kelemahan dalam hal pertimbangan kerugian yang dialami penggugat dan kurangnya efek jera terhadap pelanggar, sehingga menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas dalam penerapan sanksi demi menjamin keadilan yang menyeluruh.

3. Konsep *Maqashid al-Syariah* merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. *Maqashid al-Syariah* bertujuan menjaga lima prinsip utama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana dikembangkan secara komprehensif oleh Imam Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*. Dengan membagi *maslahat* dalam tiga tingkatan (*daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat*), ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara kehendak Ilahi dan kebutuhan manusia sebagai subjek hukum. Pandangan ini menjadikan *Maqashid al-Syariah* tidak hanya sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai instrumen kontekstualisasi hukum Islam agar senantiasa relevan dalam kehidupan modern. Penerapan sanksi *ta'zir* dalam konteks kontemporer, seperti pada kasus penjiplakan desain busana yang diputus dalam perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi pelanggaran terhadap HKI. Dalam kerangka *jarimah ta'zir*, pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi teguran (*taubikh*) yang bersifat edukatif dan bertujuan memperbaiki perilaku pelaku tanpa harus menjatuhkan hukuman fisik. Putusan hakim yang memerintahkan penghentian penggunaan karya oleh tergugat mencerminkan bentuk *ta'zir* yang sejalan dengan prinsip menjaga

kemaslahatan dan perlindungan hak milik (*Hifz al-Māl*) dalam *Maqashid al-Syariah*. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan penegakan hukum formal, tetapi juga mengimplementasikan keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para pelaku industri kreatif, khususnya desainer busana, disarankan untuk lebih proaktif dalam melindungi hasil karyanya melalui mekanisme pendaftaran HKI, guna memperoleh perlindungan hukum yang sah dan menghindari potensi pelanggaran oleh pihak lain.
2. Pemerintah melalui lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hendaknya meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan HKI, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta desainer pemula, agar tercipta budaya hukum yang sadar akan hak dan kewajiban di bidang kekayaan intelektual.
3. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mempertimbangkan pendekatan nilai-nilai *Maqashid al-Syariah* dalam penanganan perkara pelanggaran HKI, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan substantif dan kemaslahatan publik.
4. Untuk pengembangan kajian selanjutnya, disarankan agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai relevansi konsep sanksi *ta'zir* dalam penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran HKI lainnya, guna memperkaya literatur hukum Islam yang kontekstual dan aplikatif di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim, Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya 2019.

Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022).

Alhidayat, Nanang. "Keadilan Yang Terdiskriminasi Dalam Penegakkan Hukum." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 4 (2021).

Andi Marlina dan Donny Eddy. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Cet. I: Cv. Pena Persada, 2019).

Arfa'am Andesa, Lalu. "Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran." *Justitia: Journal Of Justice, Law Studies, And Politic* 1, No. 01 (2025).

Augusdityar, Qotrunada, Cita Citrawinda, and Muhammad Nasruddin. "Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt. Sus-HKI/2024." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 1 (2025).

Azmi, Muhammad Naufal. "Ambiguitas Prinsip Kebaruan Dalam Regulasi Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 Pk/Pdt. Sus-Hki/2018)". Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D. 2023.

Banindro, Baskoro Suryo. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya Dan Desain*. BP ISI Yogyakarta, 2015.

- Chudlori, Muhammad Syakur. "Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2015).
- Cipta, Hak, and Konvensi Bern Ratifikasi. "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016).
- Dente, Vendela. "Fashion Design Piracy: An Issue of Intellectual Property or Economic Impact?" *Fordham Undergraduate Law Review* 2, no. 1 (2020).
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, Vol. V, No. 3 (Juni 2008).
- Ernatudera, Wendelina, Arief Syahrul Alam, and Andy Usmina Wijaya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023).
- Ervan Susilowati, S H, and M M S IP. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Takaza Innovatix Labs, 2023.
- Fahmi, R, and Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024).
- Farhan, Muhammad, Grasia Kurniati, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest." *Widya Yuridika* 5, no. 1 (2022).
- Fikri. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023." IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Fikri, Aris, Agus Muchsin, and Amira Ezzat Mahrous. "Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023).
- Fitri, Anisa, and M Ikhwanul Huda. "Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif

- Keadilan John Rawls.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025).
- Handayani, Rahayu Budhi. “Analisis Pengembangan Desain Fashion Berkelanjutan Di Indonesia,” 2022.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Harefa, Oinike Natalia. “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr.” *Sundermann* 13, no. 1 (2020).
- Hidayatulah, Syawal. “Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta’zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat.” *Jurnal Mitra* 4, No. 1 (2025).
- Husain, Andi Zahidah, Elsa Novitri, Maulida Putri Shopia, And Vira Aurenia. “Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori Jhon Locke.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022).
- Husairi, Halil. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018).
- Husamuddin, M Z, Sumardi Efendi, Khamisan Khamisan, and Merta Risaldi. “Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023).
- Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh. “Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 5, no. 1 (2023).
- Irfandianto, Mohammad, Ermanto Fahamsyah, and Nuzulia Kumala Sari. “Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Hijau Di Indonesia.” *Welfare State*

Jurnal Hukum 3, no. 1 (2024).

Islam, Mohammad Rasikhul Islam. “Pembagian Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat).” *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024).

Istighfarrin, Sarrah, and Fauzul Aliwarman. “Perlindungan Hukum Desainer Pakaian Yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial.” *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021).

Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021).

Keliat, Venia Utami, Immanuel Simanjuntak, and Chandra Lahirisa Putra Tarigan Sibero. “Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra HKI Dalam Pengembangan HKI Di Perguruan Tinggi.” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 2 (2022).

Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi).” *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025).

Koto, Ismail, Ida Hanifah, Surya Perdana, and Ida Nadirah. “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023).

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021).

Locke, J, and I Shapiro. *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*. Rethinking the Western Tradition. Yale University Press, 2003.

Marali, Mirza, and Priliyani Nugroho Putri. “Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum

- Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia.” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 2 (2021).
- Mathar, Ahmad. “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. II (2023).
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Ulfa Mariyatul Qibtiyah. “Pendekatan Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Penggalan Hukum Islam.” *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022).
- Mokoginta, Zico Armanto. “Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.” *Lex Privatum* 5, no. 5 (2017).
- Muhardinata, Imam. “Maqâshid Al-Syari’ah (Wacana Pengantar Studi) Imam Muhardinata.” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 1 (2019).
- Muis, Lidya Shery, Ari Purwadi, and Dwi Tatak Subagiyo. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Masyarakat Ekonomi Asean.” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 22, no. 2 (2017).
- Munib, Abdul. “Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law.” *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020).
- Nizwana, Yulia. “Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik.” *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2 (2022).
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Mahardhani, Mochamad Doddy Syahirul Alam, and Mutia Lisyia. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.

- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021).
- Patterson, Lyman Ray. *Copyright in Historical Perspective*. Vanderbilt University Press, 1968.
- Putusan Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus HKI/2020/PN Niaga Mks, 2020.
- Ramadhan, M Citra. "Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel Di Kota Medan (Studi Di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara)." Universitas Medan Area, 2023.
- Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual." Universitas Medan Area, 2023.
- Rawls, J. *A Theory of Justice: Original Edition*. Oxford Paperbacks 301 301. Harvard University Press, 2005.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022.
- Ropei, Ahmad. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2020).
- Sardjono, Agus. "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis." *Technology and Economics Law Journal* 1, no. 2 (2022).
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020).
- Shafira, Salwa, Ni Ketut Sari Adnyani, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022).

Sophar Maru Hutagalung, S H. *Hak Cipta: Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, 2022.

Subekti, Ahmad, and Eva Mir’atun Niswah. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu Dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Hifz Al-Mal Di Kafe Purwokerto.” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024).

Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M Anzaikhan. “Analysis Ta’zir Punishment And Istimbath Legal Method Imam Malik’s Perspective.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023).

Sugiarto, Totok. “Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2015).

Susiana, Ratih, and Sri Wening. “Pengaruh Model Direct Instruction Berbantuan Multimedia Terhadap Motivasi Belajar Dan Pencapaian Kompetensi Pembuatan Desain Busana.” *Jurnal Pendidikan Vokasi* 5, no. 3 (2015).

Syahriar, Irman, Jamil Bazarah, and Khairunnisah Khairunnisah. “Keadilan Sosial Di Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 2 (2024).

Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023).

Triyudiana, Andra, and Putri Neneng. “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

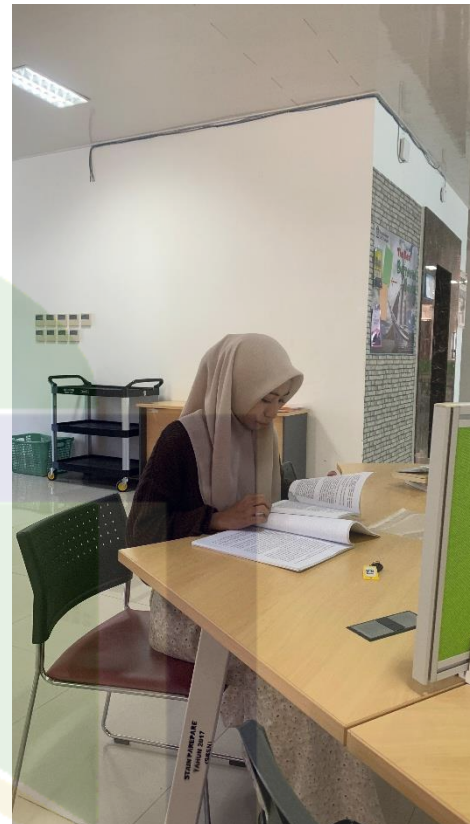
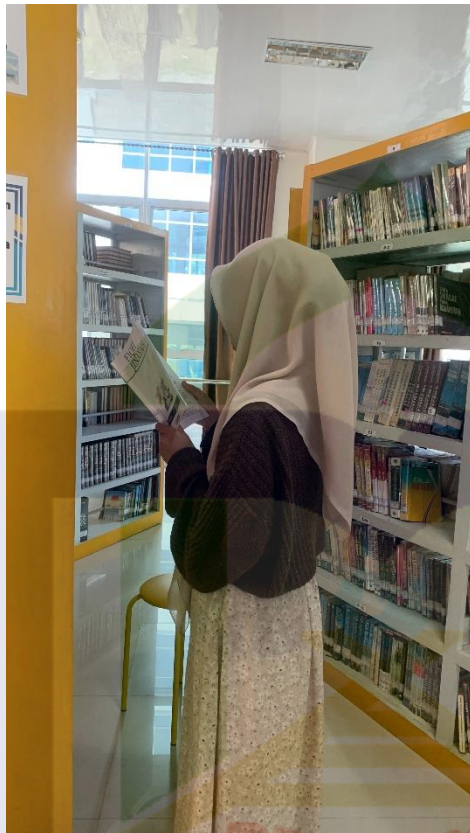
Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023).

Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018).





Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian




PAREPARE

Lampiran 2 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Hak Cipta pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara para pihak:

1. ELVIA CHOIRUN NISSA, S.E., B.A., Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 6 September 1990, Alamat BTP Jl. Tamalanrea Raya Blok L No. 31, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. ISMI AMALIA A. SA'BAN MIRU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 3 Januari 1995, Alamat Jl. M. Tahir Jongaya Indah Blok D. 6 No. 15, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai PENGGUGAT II.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ANDI ARYA BATARA, S.H., dan MURSYID SURYA CANDRA, S.H., M.H., keduanya merupakan Advokat dan Advokat Magang dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang berkedudukan Hukum di KANTOR ADVOKAT HABIBIE & PARTNERS, beralamat di Jl. Ratulangi Komp. PDAM No. 3 M, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2020;

Lawan

AYU SAPUTRI BAHAR, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 26 Maret 1995, terakhir diketahui beralamat Jl. Malino No. 83 Panggentungan RT/RW: 9/2, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Juni 2020 di bawah Register Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

KOMPETENSI ABSOLUTE

1. Bahwa Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai ketentuan Pasal 99 Ayat 1 dan Pasal 100 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

KOMPETENSI RELATIVE

2. Bahwa TERGUGAT berdomisili atau terakhir diketahui beralamat di Jl. Malino No. 83 Panggentungan RT/RW: 9/2, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, sehingga berdasarkan asas *actor secuitur forum rei* sesuai ketentuan Pasal 118 Ayat (2) HIR atau Pasal 142 Ayat (2) RBG, maka Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah Hukum Tergugat yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Bahwa berdasarkan kedua poin terkait kewenangan mengadili di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK HAK CIPTA YANG SAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pemilik badan usaha (*owner*) dan sekaligus merupakan perancang busana (*designer*) dari sebuah brand busana bernama ICE.WEARR yang telah dirintis secara bersama-sama bersama sejak Agustus 2019;
4. Bahwa ICE.WEARR merupakan suatu badan usaha berbentuk persekutuan perdata dan bergerak dibidang usaha produksi pakaian dengan menggunakan metode Produksi Mandiri (*self manufactured*);
5. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PARA PENGGUGAT mempromosikan serta memasarkan produk atau busana yang mereka ciptakan secara daring (*online*) melalui akun Instagram bernama @ice.wearr;
6. Bahwa desain dari produk yang dipromosikan dan dipasarkan oleh PARA PENGGUGAT merupakan karya atau hasil ciptaan dari PARA PENGGUGAT baik yang diciptakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
7. Bahwa dalam proses produksi, PARA PENGGUGAT terlebih dulu membuat desain busana dalam bentuk sketsa gambar untuk kemudian diwujudkan ke dalam bentuk nyata (pakaian), dengan menggunakan jasa penjahit profesional
8. Bahwa busana yang telah diproduksi oleh PARA PENGGUGAT kemudian dipromosikan dan dipasarkan melalui unggahan gambar dan video pada akun Instagram @ice.wearr dengan menggunakan fitur *feed* (laman) dan *instastory* (Laman Cerita);
9. Bahwa mulai tanggal 14 April 2020 sampai pada tanggal gugatan ini dibuat, PARA PENGGUGAT melalui unggahan pada akun Instagram @ice.wearr mengumumkan bahwa akan membuat sebuah edisi busana kaftan yang diberi nama atau seri Raya Collection dengan jumlah total desain sebanyak 28 desain;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2020, PARA PENGGUGAT melalui akun Instagram @ice.wearr mengunggah 2 desain busana Raya Collection yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini yang masing-masing diberi keterangan (*caption*):
 - 1) ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) seharga Rp. 749.000,-;
 - 2) ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) seharga Rp. 749.000,-;
11. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT merupakan pemegang Hak Cipta yang sah atas desain produk atau busana sebagaimana terdapat pada setiap unggahan *feed* (laman) dan *instastory* (Laman Cerita) akun Instagram @ice.wearr berdasarkan Prinsip Deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Halaman 3 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT YANG SECARA TANPA HAK TELAH MENJIPLAK DESAIN BUSANA MILIK PARA PENGGUGAT

12. Bahwa penjiplakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT atas desain busana Raya Collection milik PARA PENGGUGAT pertama kali diketahui setelah PARA TERGUGAT menerima laporan dari salah satu calon konsumennya melalui fitur DM (*direct messages*) pada tanggal 1 Mei 2020, yang pada pokoknya hendak menanyakan terkait kepemilikan produk atau busana yang dipromosikan dan dipasarkan oleh TERGUGAT melalui laman (*feed*) Instagram milik TERGUGAT dengan nama akun Instagram @a.wearr;
13. Bahwa calon konsumen tersebut pada awalnya mengira bahwa produk yang dipromosikan dan dipasarkan oleh TERGUGAT melalui akun Instagramnya merupakan produk milik PARA TERGUGAT, sebab secara terang dan nyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produk yang diunggah oleh TERGUGAT dengan produk yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa dalam laporannya tersebut, calon konsumen melampirkan *screenshot* atau tangkapan layar dari *feed* instagram milik TERGUGAT khususnya terkait produk yang memiliki kesamaan desain dengan desain busana milik PARA PENGGUGAT;
15. Bahwa setelah mendapatkan laporan dari salah satu calon konsumennya, PARA PENGGUGAT kemudian melakukan pengecekan pada laman (*feed*) Instagram milik TERGUGAT dan menemukan 2 (dua) produk yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana milik PARA PENGGUGAT dengan rincian produk sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 1 Mei 2020, TERGUGAT melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 3 (tiga) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dengan *caption*:
*"Kaftan premium by A.Wearr made by request cotumer *emoticon* yang mau samaan boleh bgt... Lebar dada 120
 Free size to XL
 Panjang baju 128-130
 Price 359k
 Order by DM *emoticon* #kaftan #kaftanpremium #makassar #iedmubarak #localbrand"*
 - 2) Pada tanggal 7 Mei 2020, TERGUGAT melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 1 (satu) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari

Halaman 4 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari desain busana ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) dengan keterangan atau caption:

*"Kaftan premium by A.Wearr made by request cotumer *emoticon* yang mau samaan boleh bgt... Lebar dada 120*

Free size to XL

Panjang baju 128-130

Price 359k

*Order by DM *emoticon* #kaftan #kaftanpremium #makassar #iedmubarak #localbrand"*

16. Bahwa selain dari kedua desain busana di atas, TERGUGAT juga menjiplak beberapa desain lain milik PARA PENGGUGAT namun demi menyamakan perbuatannya TERGUGAT mengakali dengan mengubah warna atau membuat sedikit modifikasi minor pada dari desain busana tersebut;

17. Bahwa dari hasil pengecekannya tersebut, diketahui pula bahwa TERGUGAT menjual produk hasil jiplakannya dengan harga yang lebih murah dari produk yang dijual oleh PARA PENGGUGAT;

18. Bahwa selain adanya kesamaan dalam hal desain produk, adanya kemiripan nama akun Instagram yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT dengan nama akun Instagram yang digunakan oleh TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya mengindikasikan adanya upaya penyesatan konsumen yang dilakukan TERGUGAT demi memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatannya tersebut. Adapun kemiripan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa PARA PENGGUGAT menggunakan nama akun Instagram yakni @ice.wearr. Penggunaan nama pada akun tersebut merupakan gabungan dari (3) tiga komponen yakni kata ICE, tanda titik (.) dan kata WEARR dengan ciri khas 2 (dua) huruf (R) pada kata WEARR serta penggunaan tanda titik (.) yang diletakkan di antara kata ICE dan kata WEARR yang keduanya merupakan ciri khas dari nama akun Instagram sekaligus brand PARA PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT menggunakan nama akun Instagram @a.wearr yang penamaan akunnya menggunakan 3 (tiga) komponen yakni huruf A, tanda titik (.), dan kata WEARR dengan menggunakan ciri khas yang sama dengan nama akun Instagram PARA PENGGUGAT yakni penggunaan 2 (dua) huruf (R) pada kata WEARR dan penggunaan tanda titik (.) yang diletakkan di antara huruf A dan kata WEARR.

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT secara jelas dan sangat nyata telah telah merugikan konsumen dengan secara TANPA HAK telah menjiplak

Halaman 5 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menggunakan desain produk milik PARA TERGUGAT dan mendapat keuntungan ekonomi atas perbuatannya tersebut;

20. Bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini PARA PENGGUGAT sebelumnya telah berupaya untuk menempuh upaya perdamaian dimana pada tanggal 11 Mei 2020, PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi terhadap TERGUGAT;

21. Bahwa terhadap somasi tersebut TERGUGAT telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dengan TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya dan mengatakan untuk segera memproses permasalahan secara hukum yang berlaku.

TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT

22. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT merasa dirugikan baik secara materiil maupun immaterial;

23. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil dikarenakan banyaknya produk PARA PENGGUGAT tidak jadi terjual sementara PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan banyak biaya baik dalam bentuk biaya produksi, pemasaran, dan penjualan;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 BW maka sudah selayaknya setiap keuntungan yang diperoleh TERGUGAT dari penjualan produk hasil jiplakan desain busana milik PARA PENGGUGAT, harus dimasukkan sebagai salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebab pada prinsipnya keuntungan tersebut seharusnya merupakan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh PARA PENGGUGAT;

25. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW yang mana pada intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya, sehingga berdasarkan hitungan dari PARA PENGGUGAT maka, sudah selayaknya TERGUGAT memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 55.341.000,- (terbilang: Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Stok Baju Sisa : Rp. 24.717.000,-
- Stock Baju Diskon : Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran Vendors : Rp. 10.617.500,-
- Kerugian Lainnya : Rp. 18.806.500,-

26. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira dan sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukannya gugatan

Halaman 6 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka, kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT apabila dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (terbilang: Lima Ratus Juta Rupiah);

27. Bahwa selain kerugian-kerugian tersebut di atas PARA PENGGUGAT juga harus mengeluarkan biaya lain-lain yang digunakan dalam rangka penyelesaian perkara ini sebesar Rp. 20.000.000,- (terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Untuk mencegah terjadinya kerugian PARA PENGGUGAT yang lebih besar akibat dari perbuatan TERGUGAT, maka selama perkara ini masih dalam proses pemeriksaan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan terlebih dahulu memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan segala bentuk kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta produk hak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (3) huruf (b) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta desain busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wearr;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran hak cipta;
4. Memerintahkan TERGUGAT meminta maaf kepada PARA PENGGUGAT melalui media daring Instagram selama 7 hari berturut-turut;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 655.341.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Materiil sebesar Rp. 55.341.000,-;
 - b. Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,-;
 - c. Biaya Operasional sebesar Rp. 100.000.000,-;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik PARA PENGGUGAT;

Halaman 7 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi.

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN TIDAK JELAS (*Obscur liber*)

1.1. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi mendalilkan desain busananya merupakan produk dan hasil karya atau ciptaan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dan memasarkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan cara daring (*online*) melalui akun Instagram bernama @ice.wearr.

1.2. Bahwa PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi mendalilkan telah melakukan unggahan tanggal 15 april 2020 pada kaun Instagram @ice.wearr yang menjadi obyek perkara dengan edisi busana kaftan yang diberi nama atau sen Raya Collection dengan jumlah 2 desain yang diberi keterangan (*caption*)

1. AILA KAFTAN 01 (OLIVE) seharga Rp. 749.000,-

2. ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) seharga Rp. 749.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan unggahan pada akun Instagram @ice.wearr dan instastory (Laman Cerita) PAPA PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi menjadikan Prmsip Deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar kuat merupakan pemegang Hak Cipta untuk desain baju tersebut.

Bahwa PARA PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi telah keliru memahami terkait Hak Cipta, khususnya desain busana atau pakaian dikategorikan dalam Desain Industri yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 1 ayat (1).

Desain Industri adalah sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dan padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Bahwa kategori desain busana yang diklaim sebagai milik PARA PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi yang mengaku sebagai pendesain dengan mendesain busana menjadi produk berupa pakaian yang dapat digunakan dan dikomersilkan karena dapat bernilai ekonomis sehingga dalam penerapannya harus dilakukan pendaftaran terhadap desain tersebut seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Namun PARA PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi mendalilkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam gugatannya sebagai landasan hukum menegaskan desain hasil ciptaannya sebagai Hak Cipta.

- 1.3. Bahwa berdasarkan pernyataan PARA PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi menjelaskan bahwa tidak memahami terkait apa yang menjadi dasar gugatannya, sehingga gugatan PARA PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscure ilber*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankeljke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara mi dan TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi;

1. Bahwa Hak Cipta yang didalilkan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bukanlah satu-satunya yang mengatur tentang Hak Cipta namun ada beberapa dan Undang - Undang Republik Indonesia khusus dibidang Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 2) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 3) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 4) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 5) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Cipta
- 7) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman

Untuk pengaturan dibidang Hak Kekayaan Intelektual (*disebut HKI*) dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan bahwa suatu peraturan dibidang HKI telah distandarisasi dan berfungsi sebagai pranata yang mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat dalam melindungi dan mempertahankan karya intelektualnya. Dengan rumusan lain peraturan perundang-undangan dibidang HKI berfungsi sebagai a *tool of social engineering* dalam mengatur Apakah HKI termasuk objek yang dilindungi ? Apakah termasuk kriteria yang dikecualikan dan perlindungan ? Apakah memenuhi persyaratan yang dilindungi ? Ketidakjelasan status

Halaman 10 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang menyebabkan penggunaan HKI tanpa seizin pemilik yang sah dan terdaftar yang berujung tidak dipenuhinya perjanjian lisensi HKI.

2. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi terkait hash desain pakaiannya yang telah diumumkan di akun Instagram @ice.wearr mengacu pada prinsip deklaratif dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *sangatlah keliru*, karena desain pada dasarnya diatur dalam desain industri, yang merupakan *pattern* untuk dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan *dipakai secara berulang-ulang*. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dan ciptaan yang diatur dalam hak cipta.
3. Bahwa pengertian desain dapat diartikan sebagai bidang ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau dan kebutuhan-kebutuhan kerohanian, komposisi, arti, nilai dan tujuan dan fenomena buatan manusia. Dan pengertian desain tersebut dapat terlihat ruang lingkup desain, yaitu mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dan yang paling kecil seperti sendok garpu hingga *pada corak dan model tekstil serta pakaian*, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat transportasi beserta jaringannya. Oleh karena itu secara luas bidang desain mencakup bidang desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa serta desain kota yang semuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia.
4. Bahwa pada Hak atas Kekayaan Intelektual terdapat adanya dua hak khusus, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*), disamping adanya fungsi sosial. *Hak ekonomi* adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual. Hak ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hal ini *dikarenakan hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek perdagangan dalam dunia usaha*. Hak ekonomi dapat dialihkan. Sedangkan *Hak moral* adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi (*reputasi*) pencipta atau penemu. Hak ini melekat pada pribadi pencipta atau penemu yang bersifat pribadi, menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya

Halaman 11 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh pencipta atau penemu serta bersifat kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Maksud fungsi sosial dalam hal ini adalah bahwa disamping hak atas kekayaan intelektual untuk kepentingan pribadi pemiliknya, juga *untuk kepentingan umum*. (vide penjelasan pasal 8 UU 31 tahun 2000 tentang *desain Industri*).

5. Bahwa dalam Pasal 6 UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur secara tegas mengenal subjek desain industri. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "yang berhak memperoleh hak desain industri adalah *Pendesain atau yang menerima hak tersebut dan Pendesain* Sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa "dalam hal *Pendesain* terdiri atas beberapa orang secara bersama maka hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain". Lebih jauh Pasal 7 ayat (1) UU No. 31/2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa "jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dirias dengan pihak lain dalam lingkungan *pekeaan*nya, yang menjadi Pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak *Pendesain* apabila penggunaan desain industri diperluas *sampal* ke luar hubungan dinas". Ayat (2) menyatakan bahwa "ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas". Dan ayat (3) nya menyatakan bahwa "jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atas berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai *Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri*, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak". Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, *Pendesain* tetap mempunyai hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Industri.
6. Bahwa hak desain industri tercipta karena *pendaftaran dan hak eksklusif* atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. *Pendaftaran* adalah *mutlak* untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada *perlindungan hukum*. Dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa "Pihak yang untuk pertama kali mengajukan

Halaman 12 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dianggap sebagai Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya."

7. Bahwa perlindungan hukum diperoleh melalui *pendaftaran*. Konsekuensi yuridis dan *sistem konstitutif* yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka pendaftaran merupakan *keharusan (kewajiban)* karena pendaftaran menciptakan adanya *hak eksklusif* bagi Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar.
8. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi yang menjelaskan dalam point 12 s.d 21 dalam gugatannya menerima laporan dan salah satu calon konsumennya terkait desain pakalan yang menurut PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi merupakan hash desain yang di jiplak oleh TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi sehingga memberikan potensi kerugian karena perbuatan TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi.
9. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi tidak memiliki dasar yang kuat karena dengan alasan kemiripan desain yang dituangkan dalam pakaian model kaftan, pada prinsipnya *tidak memiliki dasar* dikarenakan TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi tidak pernah memesan dan melakukan pembelian terhadap produk kaftan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi, sehingga untuk menjiplak secara langsung maupun tidak langsung untuk model, bahan dan jahitan tidak dilakukan oleh TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi.
10. Bahwa produk pakain model kaftan yang unggah oleh TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi dalam akun Instagram @a.wearr "order by request costumer *emojicon* yang mau samaan boleh banget bgt..." merupakan sesuai pesanan calon customer atau calon konsumen sehingga terkait desain berdasarkan kehendak permintaan customer atau konsumen yang mereka bawa sendiri model desain baju kepada TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi. Sehingga TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi melakukan pengerjaan pesanan tergantung pemesanan konsumen mulai dan bahan kain dan model jahitan.
11. Bahwa TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi selain melakukan pengerjaan pesanan pakaian konsumen, TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memiliki desain sendiri yang

Halaman 13 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil inspirasi berbagai desain sehingga memunculkan *desain baru* dengan perbedaan yang signifikan mulai dari warna, bahan, dan jahitan. Perbedaan ini terlihat dan unggahan pada akun Instagram @a.wearr banyak desain pakaian mulai dari warna, bahan, dan model sehingga tidak menjiplak seperti yang didalilkan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi.

12. Bahwa terkait nama akun Instagram @a.wearr yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi memiliki kemiripan dengan miliknya yakni @ice.wearr. Untuk nama akun Instagram @a.wearr *by apur* dengan menggunakan dan singkatan nama TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonvensi dan saudara-saudaranya yang berawalan "A" (AYU SAPUTRI BAHAR) dan untuk kata "wearr" yang dalam bahasa Inggris yang berarti *mengenakan* dan di tambahkan *by apur* yang menekankan bahwa ini produk TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonvensi, *apur* yang berarti singkatan dan nama saya pribadi AYU SAPUTRI BAHAR alias TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonvensi.
13. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dalam point 22-27 yang mengajukan kerugian sangat/ah prematur dan tidak memiliki dasar yang kuat dan sisi hak ekonomi dan eksklusif yang didalilkan, sehingga untuk menjadikan dasar permintaan terhadap adanya ganti rugi yang dibebankan kepada TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonvensi menjadi gugur dengan sendirinya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGUGAT Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap PENGUGAT Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT Rekonvensi.
3. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGUGAT Konvensi yang mendalilkan desain pakainya sebagai Hak Cipta adalah sah-sah saja namun tidak bisa mendalilkan bukti secara hukum bahwa desainnya merupakan kategori hak cipta ?! dan menganggap TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonvensi melakukan penjiplakan atas desainnya, maka sangat jelas PARA PENGUGAT Konvensi /

Halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Rekonsi tidak dapat mengklaim bahwa desainnya tersebut sebagai kategori Hak Cipta yang memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 31 tentang Desain Industri.

4. Bahwa untuk mendapatkan hak-hak eksklusif, ekonomi dan moral harus melalui mekanisme jalur pendaftaran desain yang meliputi persyaratan substantive (materiil) dan administratif (formal). Syarat substantif bagi desain industri, yaitu bahwa suatu desain industri harus memenuhi unsur novelty (kebaruan), industrial applicability (bermanfaat praktis dan dapat diterapkan/diproduksi dalam industri), tidak termasuk dalam daftar pengecualian (bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesucilaan), dan apakah Pendesain atau orang yang menerima lebih lanjut Hak Desain tersebut berhak atau tidak atas desain tersebut. Sedangkan syarat substantif merek, yaitu bahwa suatu tanda yang akan digunakan sebagai merek harus memenuhi unsur pembeda/daya pembeda (capable of distinguishing), tidak bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum (morality and public order), bukan menjadi milik umum (not becoming public property), bukan keterangan mengenai barang/jasa yang dimintakan pendaftaran, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar, bukan peniruan atau menyerupai nama/singkatan nama, bendera, lambang/symbol/emblem dan Negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan, bukan peniruan atau menyerupai tanda/stempel resmi yang digunakan Negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan, bukan peniruan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan. Adapun syarat administratif desain industri, yaitu persyaratan dalam pengajuan permohonan pendaftaran, kelengkapan dokumen administratif yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon, sampai dengan pembayaran biaya administratif pendaftaran. (lihat Pasal 10 sampai dengan Pasal 30 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).
5. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonsi oleh PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonsi maka TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonsi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonsi menjadi tercemar dan telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

Halaman 15 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika diperinci kerugian TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonvensi tersebut dalam point 5 adalah :

- Kerugian materil berupa tidak diperolehnya keuntungan yang maksimai dalam menjalankan usaha karena tersita waktu untuk mengurus perkara ml. Keuntungan yang diharapkan dalam menjalankan usaha berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW yang pada pokoknya menimbulkan kerugian Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Kerugian immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili senta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan TERGUGAT Konvensi/PENGUGAT Rekonvensi.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi tidak dapat *ditenima* (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum PARA PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM PROVISI

Menolak gugatan PARA PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi seluruhnya.

Halaman 16 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT Konversi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- b. Menghukum PARA PENGGUGAT Konversi/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar suruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dan PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi.
2. Memerintahkan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi meminta maaf kepada PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi melalui media daring Instagram.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Materil sebesar Rp. 40.000.000,-
 - b. Immateril sebesar Rp. 500.000.000,-
4. Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum PARA PENGGUGAT Korivensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya , Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Screenshoot / Jepretan Layar Desain Busana I yang diberi Caption / Keterangan ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dari akun IG @ice.wearr, yang diupload / diunggah pada tanggal 15 April 2020, yang diberi tanda P - 1;
2. Screenshoot / Jepretan Layar Desain Busana I yang diberi Caption / Keterangan ALILA KAFTAN 02 (PURPLE) dari akun IG @ice.wearr, yang diupload / diunggah pada tanggal 15 April 2020, yang diberi tanda P - 1a;
3. Screenshoot / Jepretan Layar Desain Busana 1 dari akun IG @a.wearr yang diberi caption / keterangan " KAFTAN PREMIUM by A.Wearr ..." yang diupload / diunggah pada tanggal 1 Mei 2020, diberi tanda P.2;
4. Screenshoot / Jepretan Layar Desain Busana 2 dari akun IG @a.wearr yang diberi caption / keterangan " KAFTAN PREMIUM by request costumer ..." yang diupload / diunggah pada tanggal 7 Mei 2020, diberi tanda P.3;
5. Screenshoot / Jepretan Layar dari Instastory/Lama Carita akun @awearr pada tanggal 1 Mei 2020 dan 5 Mei 2020, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Pemohon tersebut, kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, kuasa Penggugat juga mengajukan seorang saksi, yaitu :

1. Saksi Khalifah Intania, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai desain baju gaun berupa kaftan;
 - Bahwa saksi pernah melihat desain baju milik Para penggugat yang diunggah melalui akun IG dengan nama @ice.wearr;
 - Bahwa saksi pernah membeli baju milik Para Penggugat tersebut melalui akun IG @ace.wearr;
 - Bahwa setelah saksi membeli baju dari milik Para Penggugat dari akun IG @ace.wearr tersebut, beberapa hari kemudian saksi melihat ada desain baju yang diunggah di akun IG @a.wearr yang sangat mirip dengan baju yang diunggah di akun IG @ace.wearr milik Para Penggugat, sehingga saksi berfikir bahwa akun IG Para Penggugat @ace.wearr ganti nama menjadi akun IG @a.wearr karena Namanya mirip dan desain baju yang diunggah juga sangat mirip;

Halaman 18 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan baru saksi tahu bahwa akun IG @a.wearr bukan akun milik Para Penggugat ;
- Bahwa ciri khas dari desain milik Para Penggugat yang di posting di IG @ace.wear yang saksi beli ada payetnya dan sangat mirip dengan yang di posting di IG @a.wearr;
- Bahwa desain baju yang diposting oleh Tergugat di akun IG @a.wearr setahu saksi sudah dijual karena dalam akun tersebut dilakukan penawaran dengan menyebutkan harganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon diatas, Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya, kuasa Termohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Desain Baju Kaftan a.wearr, yang diberi tanda T.1;
2. Screenhoot/Jepretan postingan IG a.wearr kaftan premium by A.wearr made by request costumer yang samaan boleh banget ... tanggal 01 Mei 2020, yang diberi tadna T.2;
3. Screenshot / Jepretan postingan IG. A.wearr kaftan premium by A. Wearr made by request costumer yang samaan boleq bangat ... tanggal 07 Mei 2022, yang diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah,;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Termohon diatas, baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, kuasa Termohon juga mengajukan seorang saksi, yaitu :

1. Saksi Indri, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memakai baju yang disengketakan sebagai model dari baju tersebut pada bulan Mei 2020;
 - Bahwa saksi tidak membeli baju tersebut saksi hanya memakai saja sebagai model;
 - Bahwa sebagai model baju tersebut digunakan untuk kepentingan iklan di akun IG dengan nama @a.waerr milik Tergugat ;

Halaman 19 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta saksi untuk memakai baju tersebut sebagai model adalah Ayu Saputri (Tergugat);
- Bahwa tujuan baju tersebut diunggah di akun IG @a.wearr adalah untuk dijual kepada umum ;
- Bahwa saksi tidak tahu baju yang saksi pakai sebagai model atas karya siapa, saksi hanya disuruh pakai oleh Ayu Saputri (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi desain baju ini diperkarakan karena ada pihak yang tidak setuju kalau baju tersebut di unggah di aku IG untuk dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau baju yang saksi pakai untuk jadi model tersebut pernah di unggah di akun IG @ace. Wearr;
- Bahwa saksi dihubungi untuk foto model baju tersebut menjelang lebaran ;
- Bahwa setahu saksi, model baju seperti itu banyak dipasaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi termohon diatas, Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang bersengketa menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa- apa lagi dalam persidangan melainkan sama-sama mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah tercatat dan termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi selain tentang, pokok perkara juga menyangkut eksepsi dan gugatan Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan tentang, eksepsi dan pokok perkara serta gugatan Rekonvensi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara dan gugatan Rekonvensi ;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat mengandung gugatan Provisi maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan provisi Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan tersebut haruslah dibuktikan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian gugatan provisi tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Tidak jelas (Obscur Liber)

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi keliru memahami terkait hak cipta, khususnya desain busana atau pakaian dikategorikan dalam desain industri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 ayat (1), bahwa kategori desain busana yang diklaim para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mengaku sebagai pendesain dengan mendesain busana menjadi produk berupa pakaian yang dapat digunakan dan dikomersilkan karena dapat menilai ekonomis sehingga dalam penerapan harus dilakukan pendaftaran terhadap desain tersebut seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Namun para Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi mendalilkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam gugatannya sebagai landasan hukum menegaskan desain hasil ciptannya sebagai hak Cipta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah Majelis hakim mencermati gugatan pokok Para Penggugat, yaitu jelas mengenai Hak Cipta Para Penggugat tentang

Halaman 21 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Busana Raya Collection yang menjadi obyek perkara yang diunggah melalui akun Instagram @ice.wearr yang masing-masing diberi caption Alila Kaftan 01 (Olive) seharga Rp. 740.000,- dan Alila Kaftan 04 (Purple) seharga Rp 749.000,- dan mengenai hal ini perlu dibuktikan dengan pembuktian pada pokok perkara serta di dalam gugatan Para Penggugat juga telah dicantumkan dasar hukum pengajuan Gugatan yaitu Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa hal ini telah dituangkan dalam petitum gugatan yang secara tegas menuntut menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas hak cipta desain busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wearr. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat telah jelas sehingga Eksepsi Tergugat haruslah ditolak

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik badan usaha (owner) dan sekaligus merupakan perancang busana (designer) dari sebuah brand busana bernama ice.wearr yang telah dirintis secara bersama-sama sejak Agustus 2019 dan merupakan suatu badan usaha berbentuk persekutuan perdata dan bergerak dibidang usaha produksi pakaian dengan menggunakan metode produksi mandiri (self manufactured);

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Para Penggugat mem promosikan serta memasarkan produk atau busana yang mereka ciptakan secara daring (online) melalui akun Instagram bernama @ice.wearr;

Bahwa pada tanggal 15 April 2020, Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr dengan mengunggah 2 desain busana Raya Collection yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini yang masing-masing diberi keterangan :

1. ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) seharga Rp 749.000,-
2. ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) seharga Rp 749.000

Yang berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sah atas desain produk atau busana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada setiap unggahan feed (laman) dan instastory (Laman Cerita) akun Instagram @ice.wearr berdasarkan prinsip deklaratif tentang hak cipta;

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wearr telah mengunggah 3 (tiga) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari desain ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dengan caption *"Kaftan premium by A.Eearr made by request cotomer *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... lebar dada 120 free size to XL Panjang baju 128-130 price 359k, Order By DM *Emotion* #kaftan #kaftanpremium #Makassar #iedmybarak #localbrand* dan pada tanggal 7 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 1 (satu) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) dengan keterangan atau caption *"Kaftan premium by A.wearr made by request *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... Lebar dada 120, Free size to ZL Panjang baju 128-130, Price 359K Order by DM *emotion* #kaftan #kaftanpreimim #makassar #iedmubarak #localbrand"*

Para Penggugat keberatan atas unggahan Tergugat pada tanggal 1 Mei 2020 melalui akun Instagram @a.wearr yang mengunggah 3 (tiga) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana ALILA KAFTAN 01 (OLIVE);

Karena desain kaftan Premium yang diunggah oleh Tergugat tersebut merupakan jiplakan dari desain Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok persengketaan tersebut telah dibantah oleh Tergugat, dengan menyatakan sebagai berikut;

Bahwa dalil Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait hasil desain pakaiannya yang telah diumumkan di akun Instagram @ice.wearr mengacu pada prinsip deklaratif dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sangatlah keliru, karena Desain pada dasarnya diatur dalam desain industry, yang merupakan pattern untuk dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan dipakai secara berulang-ulang, unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta;

Bahwa dalil pada Penggugat konvensi/Tergugat Rokenvensi tidak memiliki dasar yang kuat karena dengan alasan kemiripan desain yang dituangkan dalam pakaian model kaftan, pada prinsipnya tidak memiliki dasar dikarenakan Tergugat konvensi/Pengggugat Rekonvensi tidak pernah memesan dan melakukan pembelian

Halaman 23 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap produk kaftan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga untuk menjiplak secara langsung maupun tidak langsung untuk model, bahan dan jahitan tidak dilakukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa produk pakaian model kaftan yang unggah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam akun Instagram **@a.wearr** "*order by request costumer *emoticon* yang mau samaan boleh banget bgt...*" merupakan sesuai pesanan calon costumer atau calon konsumen sehingga terkait desain berdasarkan kehendak permintaan costumer atau konsumen yang mereka bawa sendiri model desain baju kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pengerjaan pesanan tergantung pemesanan konsumen mulai dari bahan kain dan model jahitan.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain melakukan pengerjaan pesanan pakaian konsumen, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki desain sendiri yang mengambil inspirasi berbagai desain sehingga memunculkan *desain baru* dengan perbedaan yang signifikan mulai dari warna, bahan dan jahitan. Perbedaan ini terlihat dari unggahan pada akun Instagram **@a.wearr** banyak desain pakaian mulai dari warna, bahan, dan model sehingga tidak menjiplak seperti yang didalilkan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terkait nama akun Instagram **@a.wearr** yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kemiripan dengan miliknya yakni **@ice.wearr**. Untuk nama akun Instagram **@a.wearr** *by aput* dengan menggunakan dari singkatan nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saudara-saudaranya yang berawalan "A" (AYU SAPUTRI BAHAR) dan untuk kata "wearr" yang dalam Bahasa Inggris yang berarti mengenakan dan ditambahkan *by aput* yang menekankan bahwa ini produk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, *aput* yang berarti singkatan dari nama saya pribadi AYU SAPUTRI BAHAR alias Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam point 22-27 yang mengajukan kerugian *sangatlah premature dan tidak memiliki dasar yang kuat* dari sisi hak ekonomi dan eksklusif yang didalilkan, sehingga untuk menjadikan dasar permintaan terhadap adanya ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi gugur dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan Tergugat maka yang menjadi pokok persengketaan Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalah :

Halaman 24 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah 2 desain busana Raya Collection yang diberi nama :

- ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) seharga Rp 749.000,-
- ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) seharga Rp 749.000

Yang diunggah pada tanggal 15 April 2020 oleh Para Penggugat melalui akun Instagram @ice.wearr dan Para Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sah atas 2 desain busana Raya Collection tersebut berdasarkan prinsip Deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

2. Apakah perbuatan Tergugat mengunggah 2 (dua) produk desain pada tanggal 1 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wearr dengan caption "Kaftan premium by A.Eearr made by request cotomer *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... lebar dada 120 free size to XL Panjang baju 128-130 price 359k, Order By DM *Emotion* #kaftan #kaftanpremium #Makassar #iedmybarak #localbrand dan pada tanggal 7 Mei 2020, tergugat melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 1 (satu) gambar busana dengan keterangan atau caption "Kaftan premium by A.wearr made by request *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... Lebar dada 120, Free size to ZL Panjang baju 128-130, Price 359K Order by DM *emotion* #kaftan #kaftanpreimim #makassar #iedmubarak #localbrand"

Merupakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tegugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P.1 – P.4 dan satu orang saksi yang bernama Khalifah Intania;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa T.1 – T.3 dan satu orang saksi yang bernama Indri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **hak cipta** adalah **hak eksklusif atas suatu ciptaan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif**, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sejak suatu ciptaan itu dilahirkan dan dideklarasikan atau diumumkan maka hak ciptanya sudah dilindungi. Maksud dideklarasikan adalah dengan diumumkan (pengumuman) sehingga diketahui oleh orang lain, dalam ketentuan Umum pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun

Halaman 25 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Maka sejak saat diumumkan tersebut hak ciptanya sudah dilindungi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa *Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi*. Dalam Penjelasan pasal 4 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara / pokok persengketaan melalui bukti-bukti yang di ajukan oleh Para Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi serta dalil bantahan berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang di ajukan oleh Tergugat di muka persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.1 berupa **screenshot/jeptetan** layar desain busana 1 yang diberi caption ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dari akun IG @ice.wearr, yang diunggah pada **tanggal 15 April 2020** dan bukti P.1a berupa **screenshot/jeptetan** layar desain busana 1 yang diberi caption ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) dari akun IG @ice.wearr, yang diunggah pada **tanggal 15 April 2020**.

Menimbang, bahwa unggahan Para Penggugat terhadap desain baju hasil ciptannya tersebut melalui akun IG @ice.wearr menunjukan bahwa Para Penggugat telah melakukan pengumuman atau mempublikasikan hasil ciptaannya berupa desain baju wanita dengan diberi nama caption ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.1a tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi Halifa Intania yang menerangkan bahwa saksi merupakan customer dari Para Penggugat (AKun IG @ice.wearr), dan saksi melihat desain baju Para Penggugat di akun IG @ice.wearr, kemudian saksi tertarik dengan baju tersebut dan saksi lalu membeli baju kaftan desain dari Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr tersebut, maka menurut Majelis pengumuman yang telah dilakukan oleh Para Penggugat terhadap desain baju kaftan Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr telah diketahui oleh Khlayak umum Ketika diunggah pada **tanggal 15 April 2020**. Dengan demikian maka Para Penggugat telah mendeklarasikan atau mengumumkan hasil ciptannya

Halaman 26 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa Desain baju kaftan yang telah diumumkan oleh Para Penggugat melalui IG @ice.wearr tersebut telah terwujud dalam bentuk yang nyata berupa desain baju kaftan yang lengkap dan detail, baik dari desain, ukuran maupun warna, sehingga berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Para Penggugat telah memiliki **hak cipta** atas desain baju kaftan tersebut dan setelah diumumkan melalui akun IG @ice.wearr pada tanggal 15 April 2020 maka hak cipta Para Penggugat atas desain baju kaftan yang diunggah tersebut sudah dilindungi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis Hakim Para Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sah atas 2 desain busana Raya Collection diberi caption ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) yang diunggah melalui akun IG @ice.wearr pada tanggal 15 April 2020 berdasarkan prinsip Deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sah atas 2 desain busana Raya Collection diberi caption ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE), maka terhadap hak cipta tersebut melekat hak eksklusif dan hak ekonomi berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi, dengan demikian maka jika ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin maka itu merupakan pelanggaran hak cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa **screenshot/jepretan** layar desain busana 1 dari akun IG @a.wearr yang diberi keterangan "KAFTAN PREMIUM by. A. Wearr..." yang diunggah pada **tanggal 1 Mei 2020** dan bukti Bahwa bukti P.3 berupa screenshot/jepretan layar Desain Busana 2 dari akun IG @a.wearr yang diberi keterangan " KAFTAN PREMIUM by request costumer..." yang diunggah pada **tanggal 9 Mei 2020**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P.2 dan bukti P.3 yang adalah sama dengan bukti T.2 dan bukti T.3, menurut Majelis Hakim desain baju yang diunggah oleh Tergugat melalui akun IG @a.wearr pada **tanggal 1 Mei 2020 dan 9 Mei 2020**, sangat mirip dengan desain baju kaftan milik Para Penggugat

Halaman 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diunggah pada tanggal **15 April 2020** pada akun IG @ice.wearr pada tanggal **15 April 2020**;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan nama akun IG @a.wearr yang dibuat oleh Tergugat yang digunakan untuk mengunggah desain busana yang mirip dengan desain busana yang telah diunggah terlebih dulu oleh Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr, menurut Majelis Hakim nama akun IG milik Tergugat yang bernama @a.wearr dengan nama akun IG milik Para Penggugat yang bernama @ice.wearr, sangat mirip dan dengan Tergugat mengunggah desain busana yang sangat mirip (persamana pada pokoknya) dengan desain baju kaftan yang terlebih dahulu diunggah oleh Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr akan menyesatkan konsumen Para Penggugat sehingga bisa mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Para Penggugat saksi Halifa Intania yang menerangkan bahwa setelah saksi membeli baju dari akun IG @ice.wearr, tidak berapa lama saksi melihat di akun IG @a.wearr desain baju yang sangat mirip dengan baju yang saksi beli di akun IG @ice.wearr, apalagi nama IGnya juga mirip yang satunya akun @ice.wearr dan yang satunya lagi akun IG @a.wearr, sehingga saksi berfikir bahwa desain baju di akun IG @a.wearr adalah milik Para Penggugat, lalu saksi menyampaikan kepada Para Penggugat tentang akun IG @a.wearr dan desain baju yang mirip dengan desain baju di akun IG @ice.wearr tersebut;

Menimbang, bahwa karena adanya kemiripan desain baju kaftan yang telah diunggah oleh Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr pada tanggal 15 April 2020 dan yang telah diunggah oleh Tergugat melalui akun IG @a.wearr pada tanggal 1 Mei 2020 dan tanggal 9 Mei 2020, yang masing-masing mengklaim bahwa desain baju kaftan tersebut adalah merupakan hak ciptanya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hak Cipta tidak mewajibkan hasil ciptanya untuk di daftarkan, kepemilikan atas hak cipta diperoleh dengan melihat siapa yang terlebih dahulu mengumumkan hak ciptanya ke khalayak umum, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan bukti P.1 dan P.1a, Para Penggugat telah mengunggah desain baju kaftannya melalui akun IG @ice.wearr pada tanggal **14 April 2020**, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang adalah sama dengan bukti T.2 dan T.3, dimana dalam bukti tersebut Tergugat baru mengunggah desain baju kaftan yang mirip dengan yang diunggah oleh Para Penggugat pada tanggal **1 Mei 2020 dan tanggal 9 Mei 2020**, dengan demikian Para Penggugat yang terlebih dahulu mengumumkan hasil

Halaman 28 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciptaannya maka hak cipta atas desain baju kaftan yang telah diunggah oleh Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr dan yang diunggah adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat mengunggah 2 (dua) produk desain pada tanggal 1 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wearr dengan caption "Kaftan premium by A.Earr made by request cotomer *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... lebar dada 120 free size to XL Panjang baju 128-130 price 359k, Order By DM *Emotion* #kaftan #kaftanpremium #Makassar #iedmybarak #localbrand dan pada tanggal 7 Mei 2020, tergugat melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 1 (satu) gambar busana dengan keterangan atau caption "Kaftan premium by A.wearr made by request *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... Lebar dada 120, Free size to ZL Panjang baju 128-130, Price 359K Order by DM *emotion* #kaftan #kaftanpremiu #makassar #iedmubarak #localbrand", **Merupakan pelanggaran hak cipta** yang dilakukan oleh Tergugat terhadap desain baju kaftan hak cipta milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu satunya yang berhak atas desain busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wearr maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga petitum ke-2 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dikabulkannya petitum ke-2 tersebut menyebabkan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta sehingga dengan demikian petitum ke-3 dipandang telah terbukti dan harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga telah dikabulkan dan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap desain baju milik Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim petitum ke-6 untuk menghukum Tergugat menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaannya Hak Cipta milik Para Penggugat harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 mengenai penghukuman kepada Tergugat membayar kerugian Penggugat baik Materil dan Immaterial sebesar 655.342.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), serta petitum ke-7 untuk menghukum Tergugat untuk membayar uangpaksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini

Halaman 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis oleh karena mengenai Tuntutan Para Penggugat mengenai ganti rugi, selain karena tidak diperinci dan tidak disertai dengan bukti, demikian juga mengenai penghukuman pembayaran uang paksa hanyalah merupakan tuntutan yang bersifat assesoir dari sebuah hukuman pokok, maka petitum ke- 5 dan ke-7 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 tentang permohonan untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan bersamaan dengan uraian pertimbangan hukum pada gugatan rekonsensi;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi dalam jawaban disamping mengajukan eksepsi juga telah mengajukan gugatan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi tersebut menguraikan kembali Jawaban Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi pada gugatan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Pasal 132 huruf (a) Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") yang mendefinisikan rekonsensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati materi gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dengan materi gugatan Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi adalah mengenai objek dan pokok perkara yang sama, sementara gugatan Para Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi telah dikabulkan, sehingga konsekwensi hukumnya adalah materi gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi, sudah tidak memiliki kapasitas atas objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi patutlah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi /Tergugat konvensi, dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dinyatakan sebagai dipihak yang dikalahkan;

Halaman 30 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konpensi / Penggugat rekonpensi dipihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Pengugat ditolak ;

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta Desain Busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wear ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta;
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik Para Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi /Tergugat konpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat konpensi / Penggugat rekonpensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Makassar pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 dengan susunan Dr. Zulkifli, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Suratno, SH dan Riyanto Aloysius, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 22 September 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 31 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut diatas, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nuriya Awad, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, SH

Dr. Zulkifli, SH.,MH.

Riyanto Aloysius, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Nuriya Awad, S.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 160.000,-
PNBP Lain-lain	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

BIODATA PENULIS



Rahmawati, lahir di Parepare tanggal 02 Maret 2003, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Rusli AR dan Ibu Andi Rosmidah. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SDN 14 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 4 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2025 dengan judul skripsi “Kontekstualisasi *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama.